



P U T U S A N  
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. GORONTALO ALAM BAHARI, berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 124 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh MIA AMALIA, Direktur, berdasarkan Akta Notaris Hasna Mokoginta, S.H., Nomor 58 tanggal 24 April 2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL A. PAKAYA., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Afrizal A. Pakaya & Partners yang beralamat di Jl. Hayati Kelurahan Kepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

1. BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA, berkedudukan di Komplek Blok Plan Perkantoran Molingkapoto, Kab. Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATRIS A. IJHAM, S.H., TISNO KAMBA, S.H., SARIF PONETA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari "Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara" yang beralamat di Jalan Kusno Danupoyo No.01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Hkm/SK-Pdt.G/VI/2023 tanggal 06 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 73/SK/2023/PN Lbo tertanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. PT. BLUE BAY DIVERS berkedudukan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh ANGKE ANDREE, Direktur, berdasarkan Akta Notaris Merlyn Pontoh, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 11 Februari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NINERVA ANDILOLO, S.T., S.H.,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



yang beralamat di Perumahan Maumbi Indah Blok F6 No.9 Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. PT. BIMANTARA KARYA ANDALAN, beralamat di Jalan Martin Liputo No. 500 Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini diwakili oleh GILANG RAMADHAN MOPILI, S.H., Direktur, berdasarkan Akta Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn Nomor 28 tanggal 29 Mei 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRIYAN POTALE, S.H., dan RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Muhammad Ryan Potale Profesional Lawfirm yang beralamat di Perumahan Bintang Permai Blok M 2 Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan, dalil dan dasar hukum sebagai berikut :

#### A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas atau pihak swasta yang dalam hal ini ditunjuk sebagai pengelola wisata terpadu di Pulau Saronde, Pulau Bogisa dan Pulau Mohinggito yang selanjutnya ketiga pulau ini disebut sebagai Kepulauan Saronde, sebagaimana NOTA

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*) tertanggal 23 April 2013;

2. Bahwa semua hal terkait dengan hak dan kewajiban pengelolaan Objek wisata terpadu Kepulauan Saronde telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*) tertanggal 23 April 2013;
3. Bahwa segala hal yang merupakan kewajiban PENGGUGAT telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT, sementara TERGUGAT tidak melaksanakan hal-hal yang merupakan kewajibannya sebagaimana NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*) tertanggal 23 April 2013, namun justru TERGUGAT dengan semena-mena membuat pemutusan kontrak sepihak yang jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
4. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan: *"penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat"*
5. Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa: *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"*. Berdasarkan Akta Pendirian PT GORONTALO ALAM BAHARI No.58 Tanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Hasna Mokoginta SH, Notaris di Kota Gorontalo dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C.41.HT.03.01 - TH 1995 Tanggal 23 Pebruari 1995, dan Akte Perubahan No.24 Tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Firman Adnan Pakaya SH, Notaris di Kota Gorontalo dengan SK MenkumHAM RI Tanggal 5 Desember 2016 No. AHU-01465.AH.02.01 Tahun 2016, jajaran Direksi PT. GORONTALO

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



ALAM BAHARI yang terdiri dari MIA AMALIA selaku Direktur Utama, PETO SYAMSUL ALAM selaku Direktur Operasional dan NADIR MOHAMAD selaku Direktur Pemasaran, dalam hal ini MIA AMALIA selaku Direktur Utama PT. Gorontalo Alam Bahari memberikan kuasa kepada AFRIZAL A. PAKAYA., SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Afrizal A. Pakaya & Partners yang beralamat di Jl. Hayati Kel. Kepuhulawa Kec.Limboto, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

6. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT selaku direksi dari PT. Gorontalo Alam Bahari yang dirugikan oleh TERGUGAT mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan *Aquo* ke Pengadilan;

## B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

7. Bahwa Peristiwa yang diajukan dalam Gugatan *Aquo* bermula Ketika TERGUGAT secara sepihak mengeluarkan Surat Penghentian Atas MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT selaku Bupati Gorontalo Utara menghentikan NOTA KESEPAHAMAN Tertanggal 26 April 2013, yakni ketika Bupati Gorontalo Utara masih dijabat oleh Alm.H. Indra Yasin, SH., MH, dan saat sekarang di gantikan oleh Thariq Modanggu (semula Wakil Bupati Gorontalo Utara);
8. Bahwa MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 beserta Surat Penghentian Atas MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 di keterbitkan dan ditandatangani oleh Alm.H. Indra Yasin, SH., MH dalam kapasitasnya selaku Bupati Gorontalo Utara. Maka dengan demikian, segala akibat hukum dan tanggung jawab hukum yang timbul juga melekat pada jabatan Bupati Gorontalo Utara, meskipun saat ini telah dijabat oleh Penggantinya yakni Thariq Modanggu;
9. Bahwa, saat ini Objek Wisata Kepulauan Saronde telah dikelola oleh PT. BLUE BAY DIVERS dan PT. BIMANTARA KARYA ANDALAN, atas dasar perjanjian Kerja sama dengan TERGUGAT. Padahal kerja sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait dengan pengelolaan Objek Wisata Kepulauan Saronde secara hukum belumlah berakhir atau setidaknya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



tidaknya masih dalam keadaan *status quo* karena masih dalam proses berpekara di Pengadilan;

10. Bahwa pada saat ini segala aktifitas pengelolaan dan pembangunan-pembangunan sarana prasarana terus dilakukan oleh PT. BLUE BAY DIVERS, hal ini tentu saja bertentangan dan melanggar isi ketentuan yang tertuang dalam MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Oleh karenanya sudah tepat apabila PENGGUGAT menarik PT. BUE BAY DIVERS untuk ditarik kedalam perkara Aquo selaku TURUT TERGUGAT I;
11. Bahwa di atas pulau Mohinggito (salah satu dari tiga kepulauan Saronde) saat ini pegelolaannya diserahkan kepada PT. BIMANTARA KARYA ANDALAN. Dengan situasi dan fakta hukum yang sama dengan dua pulau lainnya dimana kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait dengan pengelolaan Objek Wisata Kepulauan Saronde secara hukum belumlah berakhir atau setidaknya-tidaknya masih dalam keadaan *status quo* karena masih dalam proses berpekara di Pengadilan, maka pengelolaan pulau Mohinggito yang diberikan kepada PT. BIMANTARA KARYA ANDALAN juga merupakan hal yang bertentangan dengan MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021. Maka atas dasar pertimbangan tersebut maka TERGUGAT juga menarik PT. BIMANTARA KARYA ANDALAN dalam perkara AQUO sebagai TURUT TERGUGAT II.

B. POSITA (Dasar-Dasar Gugatan)

12. Bahwa Persoalan ini muncul atau lahir Ketika Pada tanggal 9 April 2021 TERGUGAT secara sepihak mengeluarkan Surat Penghentian Atas MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT selaku Bupati Gorontalo Utara menghentikan NOTA KESEPAHAMAN Tertanggal 26 April 2013;
13. Bahwa Penghentian atas MOU antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut jelas-jelas bertentangan dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tertuang dalam Ketentuan "NOTA

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*)” sebagaimana yang akan PENGUGAT terangkan pada poin-poin selanjutnya’

14. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah “NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*)” selanjutnya disebut “NOTA KESEPAHAMAN”.
15. Bahwa dalam “NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*)” yang disepakati tersebut, PENGUGAT berkedudukan sebagai perusahaan atau pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata dan memiliki kemampuan sumber daya manusia, organisasi dan finansial, dan nantinya dipercaya untuk mengelola wisata terpadu di Pulau Saronde, Pulau Bogisa dan Pulau Mohinggito yang selanjutnya ketiga pulau ini disebut sebagai Kepulauan Saronde.  
Adapun TERGUGAT merupakan pihak yang memiliki hak atas wilayah Pulau Saronde, Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa termasuk perairan di sekitarnya.
16. Bahwa maksud dan Tujuan PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam NOTA KESEPAHAMAN tersebut diatas adalah Kerja sama dalam hal Pengelolaan Fasilitas dan Pembangunan Taman Hiburan Air (*Water Park*) di daerah kepulauan Saronde, dimana masing-masing pihak PENGUGAT dan TERGUGAT dibebani Hak dan Kewajiban sendiri-sendiri.
17. Bahwa kondisi awal Kepulauan Saronde yang PENGUGAT ketahui di tahun pertama setelah NOTA KESEPAHAMAN ditandatangani (tahun 2013) adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa ada lebih dari 30 pulau-pulau kecil di sekitar di Kab. Gorontalo Utara, dan NOTA KESEPAHAMAN ini adalah percontohan pertama kerja sama antara TERGUGAT dengan pihak ketiga untuk mengelola wisata Pulau di daerah Gorontalo Utara;
  - b. Hanya ada kegiatan wisata terbatas di Pulau Saronde, dengan jumlah kunjungan wisatawan lokal tiap tahunnya sekitar 1000 orang per tahun;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- c. Hanya ada 2 bangunan *Cottage* kayu berukuran 6x6m kosong, tanpa kamar mandi yang merupakan aset TERGUGAT dipulau Saronde;
  - d. Ada 2 bangunan *Cottage* kayu tua, 4 bilik *toilet* umum tua dan 1 bangunan kayu serbaguna tua yang dibangun oleh Pemprov Gorontalo;
  - e. Tidak ada setoran PAD dan pembayaran pajak apapun pada TERGUGAT;
  - f. Hanya ada kegiatan pertanian terbatas (perkebunan kelapa) di Pulau Mohinggito, dengan luasan sekitar 10% dari seluruh luas Pulau;
  - g. Tidak ada fasilitas listrik dan air bersih;
18. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 NOTA KESEPAHAMAN tanggal 26 April 2013, PENGGUGAT selaku PIHAK ke-Dua mempunyai kewajiban atau Tanggung jawab untuk meningkatkan sarana dan fasilitas di Kepulauan Saronde. Lebih lanjut di tuangkan dalam NOTA KEPAHAMAN tersebut yakni sebagai berikut:

**"PASAL 3: TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

*PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk :*

- 1. *Menyediakan dana yang dibutuhkan agar pengelolaan wisata KEPULAUAN SARONDE bisaberjalan dengan baik dan menguntungkan.*
- 2. *Membentuk tim manajemen profesional yang memiliki kemampuan untuk mengelolasarana & prasarana yang dibangun.*
- 3. *Membangun kawasan wisata KEPULAUAN SARONDE, dengan tahapan sebagai berikut:*
  - a. *Tahun 2013 :*
    - i. *Merenovasi 4 rumah inap yang telah ada diatas KEPULAUAN SARONDE agar dapat digunakan oleh wisatawan*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- ii. Merenovasi WC umum yang telah ada diatas KEPULAUAN SARONDE agar dapat digunakan oleh wisatawan
  - iii. Membangun 1 gudang dan 1 kantor
  - iv. Membangun 5 rumah inap tambahan
  - v. Membangun dermaga pendaratan kapal
- b. Tahun 2014 :
- i. Merenovasi rumah pertemuan agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu
  - ii. Membangun 1 restoran
- c. Tahun 2015 :
- i. Membangun 10 rumah inap tambahan
  - ii. Membangun fasilitas Outbound mini
- d. Tahun 2016 :
- i. Membangun 10 rumah inap tambahan
  - ii. Membangun 1 rumah pertemuan kedua agar dapat menampung pesertarapat dengan kapasitas 20 orang tamu
- e. Tahun 2017 :
- i. Membangun 10 rumah inap tambahan
  - ii. Memperbesar dermaga pendaratan kapal
- f. Tahun 2018 :
- i. Membangun 20 rumah inap tambahan
4. Membangun Taman Hiburan Air (Water Park) di KEPULAUANSARONDE, khususnya Pulau Mahinggito, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahun 2016 :
- i. Melakukan pembersihan dan persiapan lahan
  - ii. Membangun dermaga pendaratan kapal
  - iii. Membangun 1 kantor dan 1 gudang
  - iv. Membangun pembangkit listrik (genset dan fasilitas air (pompa)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lb.



- v. *Membangun wahana bermain air ke-1*
- vi. *Membangun fasilitas outbound*
- vii. *Membangun 20 kamar inap*

b. Tahun 2017 :

- i. *Membangun wahana bermain air ke-2*
- ii. *Membangun wahana luncur air raksasa ke-1*
- iii. *Membangun wahana luncur air raksasa ke-2*
- iv. *Memperbesar dermaga pendaratan kapal*
- v. *Membangun 20 kamar inap*

c. Tahun 2018 :

- i. *Menyempurnakan pembangunan fasilitas yang belum selesai*
- ii. *Peresmian Taman Hiburan Air (Water Park)*

5. *Melakukan publikasi dan promosi wisata KEPULAUAN SARONDE.*

6. *Mencetak pendapatan dan keuntungan dari hasil kegiatan pengelolaan KEPULAUAN SARONDE,*

7. *Memberikan laporan pengelolaan per tahun kepada PIHAK PERTAMA.”*

19. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 3 NOTA KESEPAHAMAN sebagaimana diuraikan di atas, maka ditahun 2013, PENGGUGAT sesuai target dalam NOTA KESEPAHAMAN melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Merenovasi 4 rumah inap yang telah ada diatas Pulau Saronde agar dapat digunakan oleh wisatawan (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.a.i), senilai Rp95.000.000;*
- b. *Merenovasi WC umum yang telah ada diatas Pulau Saronde agar dapat digunakan oleh wisatawan (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.a.ii), senilai Rp60.000.000;*
- c. *Membangun 1 gudang dan 1 kantor (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.a.iii), senilai Rp300.000.000;*
- d. *Membangun 4 rumah inap tambahan (2 diatas air, 2 Cottage besar) (kurang 2 unit sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.a.iv), senilai Rp745.000.000;*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- e. Membangun dermaga pendaratan kapal (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.a.v), senilai Rp500.000.000;
- 20. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 NOTA KESEPAHAMAN, maka ditahun 2014, PENGGUGAT sesuai target dalam NOTA KESEPAHAMAN melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Merenovasi rumah pertemuan agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.b.i), senilai Rp110.000.000;
  - b. Membangun 1 restoran (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3.b.ii), senilai Rp250.000.000;
- 21. Bahwa sampai dengan tahun 2015, PENGGUGAT juga melakukan pembangunan/ pembelian fasilitas lain diluar target yang telah dicantumkan didalam NOTA KESEPAHAMAN, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pembangunan kamar mandi *Cottage* panggung merah & septik tank, senilai Rp. 80.000.000;
  - b. Pembangunan Instalasi listrik (2 genset 15kVA dan silent 32kVA, panel listrik, ratusan lampu, kabel bawah tanah dan luar yang mengalirkan listrik ke seluruh pulau seluas hampir 2 ha), senilai Rp.450.000.000;
  - c. Pembangunan instalasi air payau (pompa alkon, 3 buah tangki 1100 liter, perpipaan yang mengalirkan air ke *Cottage*, dapur, kamar mandi umum), senilai Rp65.000.000;
  - d. Pembongkaran pondasi dan dinding bangunan tua, senilai Rp.24.000.000;
  - e. Pembangunan Instalasi Air Tawar (tangki 10.000 liter 1 buah, tangki 5500 liter 2 buah, tangki 220 liter 12 buah, tangki 1100 liter 2 buah, pompa alkon, perpipaan mulai dari dermaga hingga ke tangki penampungan, perpipaan dari penampungan ke *Cottage*), senilai Rp.250.000.000;
  - f. Pembangunan gazebo 5 unit, senilai Rp.125.000.000;
  - g. Pembangunan dermaga beton, senilai Rp.150.000.000;
  - h. Instalasi AC di ruang tidur *Cottage* dan aula 9 unit, senilai Rp76.500.000;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- i. Pembelian perahu kayu, senilai Rp10.000.000;
  - j. Pembelian perahu katamaran, senilai Rp120.000.000;
  - k. Pembelian speed boat fiber, senilai Rp180.000.000;
  - l. Pembelian Mesin Yamaha 15pk (2 unit), senilai Rp30.000.000;
  - m. Pembelian Mesin Yamaha 75pk (2 unit), senilai Rp250.000.000;
  - n. Pembelian Mesin Yamaha 40pk (3 unit), senilai Rp120.000.000;
  - o. Pembelian perlengkapan *Cottage* (9 set), senilai Rp100.000.000;
  - p. Pembelian perlengkapan linen, senilai Rp115.000.000;
  - q. Pembelian perlengkapan dapur, senilai Rp44.000.000;
  - r. Pembelian perlengkapan resto, senilai Rp73.000.000;
  - s. Pembelian banana boat, senilai Rp20.000.000;
  - t. Pembelian gazebo tent, senilai Rp10.000.000;
  - u. Pembelian kursi meja meeting, senilai Rp25.000.000;
22. Bahwa selama masa pembangunan awal (s/d 31 Desember 2013), PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya lainnya tanpa diimbangi dengan adanya pendapatan yaitu sebagai berikut:
- a. Biaya tenaga kerja, Rp80.000.000;
  - b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp8.145.000;
  - c. Biaya transportasi karyawan, Rp14.000.000;
  - d. Biaya pengangkutan logistik, Rp16.070.000;
  - e. Biaya listrik, sewa dan pemeliharaan mesin, Rp28.800.000;
  - f. Biaya pemeliharaan fasilitas umum, Rp15.440.000;
  - g. Biaya marketing & promosi, Rp10.000.000
  - h. Biaya lain-lain, Rp125.349

TOTAL pengeluaran adalah Rp172.580.349

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah (-) Rp172.580.349  
(Rugi)

23. Bahwa sejak 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, PENGGUGAT mendapatkan pendapatan sebagai berikut :
- a. Tiket masuk (tiket Rp5000/orang), Rp28.000.000
- dan PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya lainnya yaitu sebagai berikut:
- a. Biaya tenaga kerja, Rp90.000.000;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp9.800.000;
- c. Biaya transportasi karyawan, Rp15.800.000;
- d. Biaya pengangkutan logistik, Rp13.130.000;
- e. Biaya listrik, sewa dan pemeliharaan mesin, Rp25.200.000;
- f. Biaya pemeliharaan fasilitas umum, Rp18.560.000;
- g. Biaya marketing & promosi, Rp15.000.000;
- h. Biaya lain-lain, Rp275.987.

TOTAL pengeluaran adalah Rp187.765.987

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah (-)Rp159.765.987  
(Rugi)

24. Bahwa sejak 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, PENGGUGAT mendapatkan pendapatan sebagai berikut :

- a. Tiket masuk (tiket Rp5000/orang dan sudah dikurangi biaya lainnya), (-) Rp94.958.000 (minus)
- b. Cottage, Rp28.368.000;
- c. Restoran, Rp6.540.000;

TOTAL pendapatan adalah (-) Rp66.878.000 (Rugi)

dan PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya tenaga kerja, Rp130.000.000;
- b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp8.700.000;
- c. Biaya transportasi karyawan, Rp7.058.000;
- d. Biaya marketing & promosi, Rp5.500.000;
- e. Biaya pemeliharaan mesin dan perahu, Rp8.345.000
- f. Biaya lain-lain, Rp191.859.

TOTAL pengeluaran adalah Rp159.794.859

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah (-)Rp226.672.859  
(Rugi).

25. Bahwa sejak 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016, PENGGUGAT mendapatkan pendapatan sebagai berikut :

- a. Tiket masuk (tiket Rp5000/orang dan sudah dikurangi Retribusi Pemda sebesar Rp38.712.000 dan biaya lainnya), Rp27.394.000;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- b. *Cottage* (sudah dikurangi Pajak *Cottage* sebesar Rp5.673.600 dan biaya lainnya), Rp37.944.000;
- c. Restoran (sudah dikurangi Pajak Restoran sebesar Rp5.160.000 dan biaya lainnya), Rp27.888.000;

TOTAL pendapatan adalah Rp93.226.000

dan PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya tenaga kerja, Rp208.000.000;
- b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp8.100.000;
- c. Biaya transportasi karyawan, Rp10.080.000;
- d. Biaya marketing & promosi, Rp19.000.000;
- e. Biaya pemeliharaan mesin dan perahu, Rp10.800.000;
- f. Biaya lain-lain, Rp150.287;
- g. Bagi Hasil Pemda untuk Tiket masuk, Rp3.079.700;
- h. Bagi Hasil Pemda untuk *Cottage*, Rp1.038.500;
- i. Bagi Hasil Pemda untuk Restoran, Rp928.800;

TOTAL pengeluaran adalah Rp261.177.287

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah (-) Rp167.951.287 (Rugi)

26. Bahwa sejak 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, PENGGUGAT mendapatkan pendapatan sebagai berikut :

- a. Tiket masuk (tiket Rp25.000/orang dan sudah dikurangi Retribusi Pemda sebesar Rp35.706.000 dan biaya lainnya), Rp256.669.000
- b. *Cottage*(sudah dikurangi Pajak *Cottage* sebesar Rp6.213.935 dan biaya lainnya), Rp35.090.419;
- c. Restoran (sudah dikurangi Pajak Restoran sebesar Rp8.089.702 dan biaya lainnya), Rp45.307.320

TOTAL pendapatan adalah Rp337.066.738

dan PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya tenaga kerja, Rp227.500.000;
- b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp10.800.000;
- c. Biaya transportasi karyawan, Rp12.096.000;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- d. Biaya marketing & promosi, Rp3.500.000;
- e. Biaya pemeliharaan mesin dan perahu, Rp18.000.000;
- f. Biaya lain-lain, Rp199.347;
- g. Bagi Hasil Pemda untuk Tiket masuk, Rp8.212.380;
- h. Bagi Hasil Pemda untuk Cottage, Rp1.118.508;
- i. Bagi Hasil Pemda untuk Restoran, Rp1.456.146;

TOTAL pengeluaran adalah Rp282.882.382

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah Rp54.184.357 (Untung)

27. Bahwa sejak 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, PENGGUGAT mendapatkan pendapatan sebagai berikut :

- a. Tiket masuk (tiket Rp25.000/orang dan sudah dikurangi Retribusi Pemda sebesar Rp34.788.000 dan biaya lainnya), Rp249.448.000
- b. Cottage (sudah dikurangi Pajak Cottage sebesar Rp4.978.130 dan biaya lainnya), Rp26.963.170;
- c. Restoran (sudah dikurangi Pajak Restoran sebesar Rp5.942.170 dan biaya lainnya), Rp25.979.530

TOTAL pendapatan adalah Rp302.390.700

dan PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya tenaga kerja, Rp221.000.000;
- b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp9.720.000;
- c. Biaya transportasi karyawan, Rp11.491.200;
- d. Biaya marketing & promosi, Rp2.500.000;
- e. Biaya pemeliharaan mesin dan perahu, Rp13.800.000;
- f. Biaya lain-lain, Rp162.649;
- g. Bagi Hasil Pemda untuk Tiket masuk, Rp8.001.240;
- h. Bagi Hasil Pemda untuk Cottage, Rp896.063;
- i. Bagi Hasil Pemda untuk Restoran, Rp1.069.591;

TOTAL pengeluaran adalah Rp268.640.743

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah Rp33.749.957 (Untung)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



28. Bahwa sejak 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, PENGGUGAT mendapatkan pendapatan sebagai berikut :

- a. Tiket masuk (tiket Rp25.000/orang dan sudah dikurangi Retribusi Pemda sebesar Rp21.740.000 dan biaya lainnya), Rp113.070.000
- b. *Cottage* (sudah dikurangi Pajak *Cottage* sebesar Rp5.310.000 dan biaya lainnya), Rp28.450.000;
- c. Restoran (sudah dikurangi Pajak Restoran sebesar Rp7.490.680 dan biaya lainnya), Rp41.476.720

TOTAL pendapatan adalah Rp182.996.720

dan PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya tenaga kerja, Rp214.500.000;
- b. Biaya makan & tinggal karyawan, Rp9.450.000;
- c. Biaya transportasi karyawan, Rp9.072.000;
- d. Biaya marketing & promosi, Rp1.500.000;
- e. Biaya pemeliharaan mesin dan perahu, Rp12.600.000;
- f. Biaya lain-lain, Rp367.657;
- g. Bagi Hasil Pemda untuk Tiket masuk, Rp5.000.200;
- h. Bagi Hasil Pemda untuk *Cottage*, Rp955.800;
- i. Bagi Hasil Pemda untuk Restoran, Rp1.348.322;

TOTAL pengeluaran adalah Rp254.793.979

Sehingga TOTAL pendapatan – pengeluaran adalah (-) Rp71.797.259 (Rugi)

29. Bahwa Total Biaya Investasi dan Modal Kerja (Akumulasi Modal) yang telah PENGGUGAT keluarkan dari tahun 2013 hingga 2019 sebagaimana amanah Pasal (3) NOTA KESEPAHAMAN adalah sebesar Rp5.148.500.000 (*lima milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus rupiah*).

30. Bahwa NOTA KESEPAHAMAN telah pula diatur mengenai Tanggung Jawab dari TERGUGAT selaku PIHAK PERTAMA yakni:

**“PASAL 2: TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk :**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



1. Memberikan izin pengelolaan KEPULAUAN SARONDE dan semua fasilitas serta sumber daya yang ada di atasnya kepada PIHAK KEDUA, selama 30 tahun.
2. Tidak memberikan izin atau membuat MOU baru kepada PIHAK LAIN, menyangkut masalah pengelolaan KEPULAUAN SARONDE.
3. Menyelesaikan legalitas tanah dan menyediakan lahan yang sah/ legal untuk dibangun PIHAK KEDUA.
4. Menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut penguasaan pengelolaan KEPULAUAN SARONDE, dengan PIHAK LAIN yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan ini.
5. Menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan situasi sosial dan kemasyarakatan lingkungan sekitar.
6. Membantu pembangunan infrastruktur sekitar lahan.
7. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.
8. Memberikan prioritas pengelolaan pulau-pulau lain disekitar KEPULAUAN SARONDE kepada PIHAK KEDUA, jika PIHAK KEDUA dapat menunjukkan prestasi yang baik dalam pengelolaan wisata di KEPULAUAN SARONDE."

31. Bahwa sampai dengan tahun 2015, TERGUGAT belum melakukan kewajibannya sesuai target didalam NOTA KESEPAHAMAN(Pasal 2) sebagai berikut :

- a. Belum memberikan izin pengelolaan Kepulauan Saronde dan semua fasilitas serta sumber daya yang ada di atasnya kepada PENGGUGAT, selama 30 tahun (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 2.1);
- b. Belum menyelesaikan legalitas tanah dan menyediakan lahan yang sah/ legal untuk dibangun PENGGUGAT (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 2.3); Dalam hal ini mengacu pada UU No.5 Tahun 1960 maka TERGUGAT harus mengajukan Hak Pengelolaan (HPL) atas Kepulauan Saronde dan selanjutnya bersama-sama PENGGUGAT mengurus Hak Guna Bangunan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- (HGB) atas nama PENGGUGAT diatas HPL atas nama TERGUGAT;
- c. Belum menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut penguasaan pengelolaan Kepulauan Saronde, dengan Pihak Lain yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan ini (sesuai NOTA KESEPAHAMAN pasal 2.4); Hal ini akan dijelaskan secara khusus pada Butir 14 Gugatan ini.
  - d. Belum membantu pembangunan infrastruktur sekitar lahan (sesuai NOTA KESEPAHAMAN pasal 2.6);
  - e. Belum menindaklanjuti isi Nota Kesepahaman ini agar dapat dituangkan menjadi Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 4.1). Dimana meskipun ini menjadi tanggung jawab kedua pihak, pada kenyataannya proses penerbitan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) 100% ada ditangan dan wewenang TERGUGAT;
32. Bahwa terjadi permasalahan hukum yang menyangkut penguasaan pengelolaan Kepulauan Saronde, dengan Pihak Lain yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan ini sebagai berikut :
- a. Ketika PENGGUGAT akan melakukan pembebasan dan pemberian ganti rugi lahan kebun kelapa di Pulau Mohinggito, PENGGUGAT mengalami penolakan oleh masyarakat setempat yang mengaku memiliki lahan tersebut;
  - b. Dalam proses negosiasi, tiba-tiba Pemilik kebun kelapa mengaku bahwa kebun sudah dikuasai oleh keluarganya yang merupakan salah satu pimpinan DPRD di Kab. Gorontalo Utara, dan PENGGUGAT diminta untuk melakukan negosiasi dengan yang bersangkutan;
  - c. Dalam proses negosiasi lanjut, keluarga pemilik kebun menyampaikan permintaan ganti rugi yang sangat besar diluar nalar PENGGUGAT, yang pada akhirnya tidak bisa PENGGUGAT penuhi;
  - d. Setelah proses negosiasi terhenti, keluarga pemilik kebun akhirnya mulai melakukan manuver politik di DPRD Kab.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Gorontalo Utara untuk mempertanyakan keabsahan NOTA KESEPAHAMAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan menyatakan bahwa mereka adalah pemilik pulau Mohinggito yang sah;

- e. Bahwa selama hingga berakhirnya proses negosiasi, TERGUGAT sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan legalitas dan permasalahan hukum penguasaan lahan di Kepulauan Saronde, bersikap pasif dan tidak memberikan banyak bantuan guna menengahi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi;
  - f. Bahwa permasalahan ini menjadi komoditas politik yang pada akhirnya menyebabkan PENGGUGAT mempertanyakan keamanan investasi yang telah dilakukan selama ini dan keberlanjutannya.
33. Bahwa PENGGUGAT telah beritikad baik untuk mengingatkan kewajiban TERGUGAT akan tanggungjawabnya dengan mengirimkan surat-surat berikut yang pada akhirnya tidak dibalas dan tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT:
- a. Pada Tanggal 20 Agustus 2013, melalui surat nomor: 003/Dir/IV/2013 Perihal : Permohonan Izin Lokasi & Pengelolaan. Melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT telah mengingatkan TERGUGAT untuk segera mengeluarkan surat Izin Lokasi & Izin Pengelolaan Kepulauan Saronde sesuai dengan kewajiban TERGUGAT didalam MOU Tanggal 26 April 2013;
  - b. Pada Tanggal 25 Mei 2015, melalui surat nomor: 002/Dir/IV/2015, Perihal: Permohonan Pengajuan sertifikat HPL Kep. Saronde. Melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan usulan agar TERGUGAT melakukan Proses Serifikasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kepulauan Saronde (Saronde, Mohinggito, Bogisa), karena ketiga pulau tersebut resmi terdaftar sebagai asset milik Pemda Gorontalo Utara;
  - c. Pada tanggal 23 Mei 2016, melalui surat nomor : 002/Dir/IV/2016, Perihal : Permohonan Ijin Lokasi & Pengelolaan Kep. Saronde.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- Melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT untuk kedua kali mengingatkan TERGUGAT untuk segera mengeluarkan surat Izin Lokasi & Izin Pengelolaan Kepulauan Saronde sesuai dengan kewajiban TERGUGAT didalam MOU Tanggal 26 April 2013;
- d. Pada Tanggal 23 Mei 2016, melalui surat nomor: 005/Dir/IV/2016, Perihal: Permohonan Pengajuan sertifikat HPL Kep. Saronde. Melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT kembali menyampaikan usulan agar TERGUGAT melakukan Proses Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kepulauan Saronde (Saronde, Mohinggito, Bogisa), karena ketiga pulau tersebut resmi terdaftar sebagai asset milik Pemda Gorontalo Utara.
- e. Pada Tanggal 9 September 2016, melalui Surat Nomor: 007/Dir/IV/2016, Perihal: Permohonan Ijin Lokasi & Ijin Pengelolaan Kep. Saronde. Melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT untuk ketiga kali mengingatkan TERGUGAT untuk segera mengeluarkan surat Izin Lokasi & Izin Pengelolaan Kepulauan Saronde sesuai dengan kewajiban TERGUGAT didalam MOU Tanggal 26 April 2013.
34. Bahwa selain itu, untuk mengingatkan TERGUGAT supaya dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara baik-baik, maka PENGGUGAT juga mengirimkan surat-surat pada TERGUGAT sebagai berikut :
- a. Pada Tanggal 15 Mei 2017, melalui Surat Nomor: GAB/2017/009 perihal: Usulan Penyelesaian kasus pengelolaan Kepulauan Saronde;
- b. Pada Tanggal 29 Agustus 2017, melalui surat nomor: 0017/Dir/IV/2017, Perihal: Permohonan Adendum MOU Kepulauan Saronde. Melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan usulan untuk memperbaiki Legalitas NOTA KESEPAHAMAN Tanggal 26 April 2013;
- c. Pada Tanggal 17 Agustus 2018, melalui surat nomor: GAB/18/05 Perihal: Merajut harapan untuk Bersama membangun Saronde; Dimana melalui surat *Aquo*, PENGGUGAT kembali mencoba mengetuk hati TERGUGAT agar lebih serius dengan niat tulus dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



ikhlas membangun wisata Pulau Saronde untuk kemajuan pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, dengan cara merevisi isi dari NOTA KESEPAHAMAN Tanggal 26 April 2013;

d. Pada Tanggal 23 Desember 2019, melalui surat nomor: 007/DIR/XII/2019 Perihal: Perkembangan Investasi PT. GAB di Pulau Saronde;

memalui surat *Aquo*, PENGGUGAT pada pokoknya meminta untuk dilakukannya Addendum NOTA KESEPAHAMAN Tanggal : 26 April 2013;

35. Bahwa meskipun TERGUGAT tidak meleaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang tertuang pada NOTA KESEPAHAMAN, tetapi PENGGUGAT tetap berupaya maksimal untuk mengelola Kepulauan Saronde dengan pencapaian hingga tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Kunjungan wisatawan nasional ke Pulau Saronde semakin meningkat. Kecuali di tahun 2019 setelah kejadian Gempa dan Tsunami Palu:



Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- b. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegarak ke Pulau Saronde semakin meningkat:



- c. Pembayaran retribusi, pajak dan bagi hasil hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pengunjung	Retribusi (1)	Pajak cottage dan resto (2)	Bagi Hasil (3)	Total (1+2+3)	KET
2014	5,600.00		dibebaskan dari pajak oleh bupati			
2015	8,900.00					
2016	19,356.00	38,712,000	10,833,600	5,047,008	54,592,608	telah disetor
2017	17,853.00	35,706,000	14,303,638	10,787,035	60,796,672	telah disetor
2018*	17,394.00	34,788,000	10,920,300	9,966,894	55,675,194	retribusi telah disetor
2019**	8,448.00	19,648,000	12,800,682	6,823,163	39,271,845	retribusi telah disetor
		<b>128,854,000</b>	<b>48,858,219</b>	<b>32,624,099</b>	<b>210,336,319</b>	

Ket :

- 1). Angka yang diberi warna hitam sudah dibayarkan ke kas daerah, angka yang diberi warna biru belum dibayarkan ke kas daerah dan PT GAB berkomitmen membayarkan secara bertahap
- 2). defisit tahun 2018 ( gempa palu, banten, kenaikan tiket pesawat menurunkan kunjungan 80% selama 9 bulan)
- 3). \*\*Data tahun 2019 diambil hingga bulan november 2019

Yang belum disetor per 20 desember 2019 : 51,298,073

- d. Mulai ada kunjungan rutin kapal pesiar (cruise) Le Soleal dari Prancis di tahun 2015 dan 2016 ke Pulau Saronde;
- e. Mulai ada kunjungan rutin kapal yacht dari Luar Negeri sejumlah 30-60 kapal setiap tahunnya ke Pulau Saronde;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- f. Nama Pulau Saronde semakin terkenal dengan makin banyaknya ulasan televisi, youtube, website([www.Saronde.com](http://www.Saronde.com)), instagram ([Sarondeisland\\_gorontalo](https://www.instagram.com/Sarondeisland_gorontalo)), Facebook ([Saronde Island](https://www.facebook.com/SarondeIsland)) dan lain sebagainya;
- g. Usaha pengelolaan pulau yang dilakukan oleh PENGGUGAT menimbulkan efek turunan positif (multiplier effect) bagi masyarakat lokal. Dimana pada akhir tahun 2018, perkiraan uang yang mereka terima yaitu sebagai berikut :
- Pendapatan/ gaji karyawan langsung/ tidak langsung, sekitar Rp900.000.000;
  - Pendapatan taksi Saronde (kapal), sekitar Rp400.000.000;
  - Pendapatan taksi mobil, sekitar Rp100.000.000;
  - Transaksi pembelian ikan/ bahan makanan untuk keperluan turis, sekitar Rp200.000.000;
  - Transaksi pembelian bahan moda, sekitar Rp400.000.000;
  - Belanja turis sepanjang perjalanan mereka dari bandara/ kota ke Saronde, sekitar Rp400.000.000.
36. Bahwa, segala upaya memperingatkan TERGUGAT yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tidak membuat TERGUGAT melaksanakan Kewajibannya justru kemudian TERGUGAT mengeluarkan Surat Penghentian Atas MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT selaku Bupati Gorontalo Utara menghentikan NOTA KESEPAHAMAN Tertanggal 26 April 2013;
37. Bahwa penghentian NOTA KESEPAHAMAN tersebut jelas-jelas adalah sebuah hal yang tidak boleh dilakukan oleh TERGUGAT karena syarat-syarat untuk penghentian NOTA KESEPAHAMAN tersebut telah gugur dengan terpenuhinya segala prestasi dari PENGGUGAT. Penghentian NOTA KESEPAHAMAN yang berkaibat hilangnya hak PENGGUGAT untuk mengelola Objek Wisata Kepulauan Saronde jelas-jelas merugikan PENGGUGAT yang notabene telah membangun berbagai fasilitas di atas Objek Wisata tersebut sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam NOTA KESEPAHAMAN.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



38. Bahwa hak untuk menghentikan NOTA KESEPAHAM secara sepihak oleh TERGUGAT hanya bisa dilakukan apabila PENGGUGAT dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN belum melakukan pembangunan apapun di kepulauan Saronde, sedangkan PENGGUGAT telah memenuhi semua kewajiban pembangunan di Kepulauan Saronde sebagaimana ketentuan Pasal 3 NOTA KESEPAHAMAN, oleh karenanya tidak ada lagi alasan bagi TERGUGAT untuk membatalkan NOTA KESEPAHAMAN tersebut secara sepihak;
39. Bahwa NOTA KESEPAHAMAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi hukum harus dianggap sah, karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan:

*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
41. Bahwa oleh karena itu, fakta adanya NOTA KESEPAHAMAN yang mana hingga gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT dapat dikualifikasi telah melakukan tindakan wanprestasi yakni:
- a. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya
  - b. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya,
- dan oleh sebab itu PENGGUGAT telah berkali-kali mengingatkan TERGUGAT secara lisan maupun tulisan melalui surat, namun TERGUGAT tidak mengindahkannya, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
42. Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan:

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



*bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Maka, dengan Surat Nomor: 003/Dir/IV/2013 Tanggal 20 Agustus 2013; Surat Nomor: 002/Dir/IV/2015 Tanggal 25 Mei 2015; Surat Nomor : 002/Dir/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016, Surat Nomor: 005/Dir/IV/2016 Tanggal 23 Mei 2016; Surat Nomor: 007/Dir/IV/2016 Tanggal 9 September 2016, Surat Nomor: GAB/2017/009 Tanggal 15 Mei 2017; surat nomor: 0017/Dir/IV/2017 Tanggal 29 Agustus 2017; surat nomor : GAB/18/05 Tanggal 17 Agustus 2018; surat nomor: 007/DIR/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya PENGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT untuk menunaikan kewajibannya yang tertuang pada NOTA KESEPAHAMAN namun TERGUGAT sama sekali tidak memberikan respon dan menanggapi maka hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajiban terhadap *Penggugat (clause event of default)*.

Bahwa menurut Prof Subekti SH:

*“Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:*

- 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.*
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.*
- 3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.*
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.*

(Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 2005, cet 23, hlm.45)

43. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pendapat Prof. Subekti, SH. tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu sampai gugatan a quo diajukan TERGUGAT Belum:
- memberikan izin pengelolaan Kepulauan Saronde dan semua fasilitas serta sumber daya yang ada diatasnya kepada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- PENGGUGAT, selama 30 tahun (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 2.1);
- b. Belum menyelesaikan legalitas tanah dan menyediakan lahan yang sah/ legal untuk dibangun PENGGUGAT (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 2.3); Dalam hal ini mengacu pada UU No.5 Tahun 1960 maka TERGUGAT harus mengajukan Hak Pengelolaan (HPL) atas Kepulauan Saronde dan selanjutnya bersama-sama PENGGUGAT mengurus Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PENGGUGAT diatas HPL atas nama TERGUGAT;
  - c. Belum menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut penguasaan pengelolaan Kepulauan Saronde, dengan Pihak Lain yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan ini (sesuai NOTA KESEPAHAMAN pasal 2.4);
  - d. Belum membantu pembangunan infrastruktur sekitar lahan(sesuai NOTA KESEPAHAMAN pasal 2.6);
  - e. Belum menindaklanjuti isi Nota Kesepahaman ini agar dapat dituangkan menjadi Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) (sesuai NOTA KESEPAHAMAN Pasal 4.1). Dimana meskipun ini menjadi tanggung jawab kedua pihak, pada kenyataannya proses penerbitan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) 100% ada ditangan dan wewenang TERGUGAT;
44. Bahwa disamping itu, dengan tindakan TERGUGAT yang menghentikan pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN tanpa dasar berarti TERGUGAT telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
45. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 NOTA KESEPAHAMAN berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat 1:

*PIHAK PERTAMA bisa mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada PIHAK KEDUA, jika setelah 35 bulan sejak MOU ini ditandatangani, PIHAK KEDUA belum melakukan pembangunan apapun di KEPULAUAN SARONDE.*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Pasal 7 Ayat 2:

*Jika dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Peringatan Pertama dikeluarkan, dan PIHAK KEDUA belum menunjukkan kegiatan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA bisa mengeluarkan Surat Peringatan Kedua.*

Pasal 7 ayat 3:

*Jika dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Peringatan Kedua dikeluarkan, dan PIHAK KEDUA belum menunjukkan kegiatan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan MOU ini secara sepihak*

46. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 13, poin 14, poin 15, poin 16 dan poin 17 gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan pembangunan-pembangunan sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dalam ketentuan Pasal 3 NOTA KESEPAHAMAN yang berarti gugurlah hak atau kewenangan TERGUGAT untuk membatalkan NOTA KESEPAHAMAN secara sepihak, namun anehnya TERGUGAT tetap saja melakukan pembatalan NOTA KESEPAHAMAN;

47. Bahwa oleh karena TERGUGAT wanprestasi, maka Tergugat wajib membayar kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa menurut Prof. Subekti SH.:

*"Hukum Perjanjian ada empat macam hukuman bagi debitur yang lalai, yaitu :*

- 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;*
- 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;*
- 3. Peralihan risiko;*
- 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim".*

(Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, Cet. Ke-23, hlm.45)

48. Bahwa mengenai ganti rugi ini, menurut Prof. Subekti SH., memiliki tiga unsur, yakni: biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interesten*):

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



*“Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak.*

*Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.*

*Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderving) yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditur”.*

(Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, Cet. Ke-23, hlm.47)

49. Bahwa sejalan dengan itu Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

50. Adapun mengenai bunga Pasal 1250 KUHPerdata menyebutkan:

*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.*

51. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1250 KUHPerdata jo. NOTA KESEPAHAMAN, maka demi hukum PENGGUGAT berhak mendapatkan penggantian Biaya, kerugian dan Bunga, yaitu:

- a. Biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk melakukan investasi pembangunan di atas Kepulan Saronde dan biaya operasional adalah sebesar Rp5.148.500.000 (*lima milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus rupiah*).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- b. Kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT akibat dihentikannya Kerja sama pengelolaan Kepulauan Saronde sebagaimana NOTA KESEPAHAMAN adalah sebesar: Rp40.000.000 (biaya *overhead* karyawan untuk menjaga dan merawat Aset PENGGUGAT tiap bulan sepanjang penutupan Pulau Saronde) x 36 bulan (estimasi berakhirnya proses persidangan) = Rp1.440.000.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*)
- c. Bunga atas jumlah kerugian biaya dan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.148.500.000 x 3 tahun (estimasi berakhirnya proses persidangan) x 6% = Rp926.730.000 (*sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Sehingga TOTAL nilai penggantian Biaya + Kerugian + Bunga adalah sebesar Rp7.515.230.000 (*tujuh milyar lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

- 52. Bahwa saat ini, setelah TERGUGAT dengan secara sepihak memutus hubungan kerja sama pengelolaan Objek Wisata Kepulauan Saronde dengan PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT membuat atau mengadakan kerja sama baru dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II terkait dengan pengelolaan Objek Wisata Kepulauan Saronde dimana TURUT TERGUGAT I saat ini mengelola Objek Wisata di atas pulau Saronde sedangkan TURUT TERGUGAT II saat ini mengelola Objek Wisata Kepulauan Mohinggito;
- 53. Bahwa, hubungan kerja sama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II terkait Pengelolaan Objek Wisata Kepulauan Saronde dijalin tanpa terlebih dahulu memutus hubungan kerja sama secara legal dengan PENGGUGAT;
- 54. Bahwa secara hukum, PENGGUGAT masih memiliki hak atas pengelolaan Objek Wisata Kepulauan Saronde, dan hubungan kerja sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam “*status quo*” dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berperkara di Pengadilan.
- 55. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



1. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian Positadiatas, nyata terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena: sampai gugatan a quod diajukan TERGUGAT belum melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN, selain itu TERGUGAT juga telah melakukan hal yang seharusnya berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN tidak boleh dilakukan sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
2. Bahwa saat ini atau setidaknya sampai dengan gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, beberapa asset atau fasilitas yang telah dibangun oleh PENGGUGAT telah dibongkar oleh TERGUGAT, sehingga hanya tersisa beberapa asset atau fasilitas saja.
3. Bahwa demi terjaminnya kepentingan dan hak-hak PENGGUGAT yang telah dirugikan oleh TERGUGAT serta demi menjamin agar putusan perkara a quo tidak *illusoir* maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk juga meletakkan sita jaiman terhadap asset atau fasilitas yang masih tersisa yang saat ini dikuasi oleh TERGUGAT serta dikerja samakan dengan TURUT TERUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang berada di kepulauan Saronde yang terdiri dari:
  - a. 8 (Delapan) buah rumah inap/ *Cottage*.
  - b. WC Umum.
  - c. 1 (satu) buah Gudang.
  - d. 1 (satu) buah kantor.
  - e. 1 (satu) buah darmaga pendaratan kapal.
  - f. 1 (satu) buah rumah Pertemuan.
  - g. 1 (satu) buah Restoran.
  - h. 1 (satu) buah Panggung.
  - i. 1 (satu) Instalasi listrik (2 genset 15kVA dan silent 32kVA, panel listrik, ratusan lampu, kabel bawah tanah dan luar yang mengalirkan listrik ke seluruh pulau seluas hampir 2 ha.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- j. instalasi air payau (pompa alkon, 3 buah tangki 1100 liter, perpipaan yang mengalirkan air ke *Cottage*, dapur, kamar mandi umum.
  - k. Instalasi Air Tawar (tangki 10.000 liter 1 buah, tangki 5500 liter 2 buah, tangki 220 liter 12 buah, tangki 1100 liter 2 buah, pompa alkon, perpipaan mulai dari dermaga hingga ke tangki penampungan, perpipaan dari penampungan ke *Cottage*).
  - l. 5 (lima) unit Gazebo
4. Bahwa barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimohonkan sita jaminan tersebut diatas, sampai gugatan *a quo* diajukan, masih dalam kepemilikan atau penguasaan TERGUGAT dan saat ini telah dipindahtangankan atau dikerja samakan dengan TURUT TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran yang wajar kalau kalau TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT, selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, atau sebelum putusan dalam perkara ini dijalankan, akan berusaha memindah-tangankan, menggelapkan atau pada pokoknya menghalangi barang-barang yang dimohonkan sita jaminan tersebut dari penguasaan PENGGUGAT atau dari penguasaan jurusita yang diperintahkan untuk itu. Maka, permohonan sita jaminan yang PENGGUGAT ajukan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan:

*Jika ada sangka yang beralasan bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan kepadanya belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka Ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu kepadanya hendaklah dibertahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



5. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini PENGGUGAT ajukan supaya gugatan *a quo* tidak hampa (*illusoir*) sehingga kelak pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan sita jaminan yang PENGGUGAT ajukan dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. PETITUM

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT yang berada di Kepulauan Saronde berupa:
  - a. 8 (Delapan) buah rumah inap/ *Cottage*.
  - b. WC Umum.
  - c. 1 (satu) buah Gudang.
  - d. 1 (satu) buah kantor.
  - e. 1 (satu) buah darmaga pendaratan kapal.
  - f. 1 (satu) buah rumah Pertemuan.
  - g. 1 (satu) buah Restoran.
  - h. 1 (satu) buah Panggung.
  - i. 1 (satu) Instalasi listrik (2 genset 15kVA dan silent 32kVA, panel listrik, ratusan lampu, kabel bawah tanah dan luar yang mengalirkan listrik ke seluruh pulau seluas hampir 2 ha.
  - j. 1 (satu) set instalasi air payau (pompa alkon, 3 buah tangki 1100 liter, perpipaan yang mengalirkan air ke *Cottage*, dapur, kamar mandi umum).
  - k. 1 (satu) set instalasi Air Tawar (tangki 10.000 liter 1 buah, tangki 5500 liter 2 buah, tangki 220 liter 12 buah, tangki 1100 liter 2 buah, pompa alkon, perpipaan mulai dari dermaga hingga ke tangki penampungan, perpipaan dari penampungan ke *Cottage*).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



I. 5 (lima) unit Gazebo

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah “NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*)” tanggal 26 April 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Penghentian Atas MOU (OBJEK SENGKETA) No: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas “NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding MOU*)” tanggal 26 April 2013;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan biaya, kerugian dan Bunga kepada PENGGUGAT yakni:
  - a) Biaya sebesar Rp5.148.500.000 (*lima milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus rupiah*).
  - b) Kerugian sebesar Rp1.440.000.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*)
  - c) Bunga sebesar Rp926.730.000 (*sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).Sehingga seluruhnya berjumlah Rp7.515.230.000 (*tujuh milyar lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT yang berada di Kepulauan Saronde, berupa:
  - a. 8 (Delapan) buah rumah inap/ *Cottage*.
  - b. WC Umum.
  - c. 1 (satu) buah Gudang.
  - d. 1 (satu) buah kantor.
  - e. 1 (satu) buah darmaga pendaratan kapal.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- f. 1 (satu) buah rumah Pertemuan.
  - g. 1 (satu) buah Restoran.
  - h. 1 (satu) buah Panggung.
  - i. 1 (satu) Instalasi listrik (2 genset 15kVA dan silent 32kVA, panel listrik, rutsan lampu, kabel bawah tanah dan luar yang mengalirkan listrik ke seluruh pulau seluas hampir 2 ha.
  - j. 1 (satu) set instalasi air payau (pompa alkon, 3 buah tangki 1100 liter, perpipaan yang mengalirkan air ke *Cottage*, dapur, kamar mandi umum).
  - k. 1 (satu) set instalasi Air Tawar (tangki 10.000 liter 1 buah, tangki 5500 liter 2 buah, tangki 220 liter 12 buah, tangki 1100 liter 2 buah, pompa alkon, perpipaan mulai dari dermaga hingga ke tangki penampungan, perpipaan dari penampungan ke *Cottage*).
  - l. 5 (lima) unit Gazebo
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Memerintahkan agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila ketua Pengadilan Negeri Gorontalo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama MATRIS A. IJHAM, S.H., TRISNO KAMBA, S.H., SARIF PONETA, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya NINERVA ANDILOLO, S.T., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023 dan Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya FEBRIYAN POTALE S.H., RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aminudin J. Dunggio, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023 pada pokoknya upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka para pihak sepakat melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memberikan. Jawaban Tergugat diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSESPI:

Eksespi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ke-3 Rv pengertian *obscur libel* adalah tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke bepaalde conclusie*) yaitu kabur. Gugatan kabur yang Tergugat maksudkan adalah Petitum gugatan tidak jelas;
2. Bahwa terhadap Petitum gugatan tidak jelas, dalam hal ini terjadi pertentangan atau kontradiksi antara *pundamentum petendi* dengan petitum, dengan kata lain *pundamentum petendi* tidak mendukung petitum;
3. Bahwa Tergugat setelah mencermati gugatan Penggugat, terdapat pertentangan atau kontradiksi antara *pundamentum petendi* (posita gugatan) dengan petitum gugatan Penggugat, yakni dalam petitum gugatan Penggugat, yakni DALAM PROVISI : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya. Namun dalam *pundamentum petendi* Penggugat tidak menguraikan dengan jelas permohonan provisinya atau dasar tuntutan provisinya tidak mempunyai dasar yang jelas mengenai peristiwa yang diuraikan secara jelas dan rinci dalam posita gugatan a quo;
4. Bahwa selain itu, terdapat kekaburan gugatan a quo mengenai kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana Penggugat dalam posita

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



gugatannya yakni Posita angka 9 sampai dengan angka 11 *Jounto* angka 52 sampai dengan angka 54, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa pengelolaan Kepulauan Saronde saat ini di kelola oleh Turut Tergugat I (Pulau Saronde) dan Turut Tergugat II (Pulau Mohinggito), namun dalam petitum gugatan Penggugat yakni petitum angka 5 seluruh pengembalian biaya, kerugian dan bunga hanya dibebankan kepada Tergugat, pada hal berdasarkan fakta hukum pengelolaan Kepulauan Saronde telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

5. Bahwa konsekuensi dari kaburnya gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut, mohon dianggap pula termasuk dan merupakan bagian serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat serta nyata-nyata tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 26 April 2013, namun setelah penandatanganan MoU dimaksud mestinya ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan hal ini pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disanggupi oleh Penggugat untuk membuatnya, akan tetapi dari penandatanganan sampai dengan penghentian Nota Kesepahaman dimaksud Penggugat tidak pernah menyodorkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk dibahas dan ditandatangani bersama-sama Penggugat dan Tergugat, hal ini menjadi kelalaian Penggugat sendiri;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, yakni Huruf A. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*), Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- a. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 23 April 2013, mengenai pengelolaan Kepulauan Saronde (Pulau Saronde, Pulau Bogisa dan Pulau Mohingito);
- b. Bahwa Tergugat sangat percaya dengan melakukan kerja sama pengelolaan wisata terpadu dan pembangunan taman hiburan air (water park) di daerah Kepulauan Saronde dengan Pihak Penggugat dengan harapan akan meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, namun pada faktanya dalam kurun waktu sampai dengan dihentikannya Nota Kesepahaman oleh Tergugat, yakni pada tanggal 9 April 2021 Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kepulauan Saronde sangat sedikit, yakni hanya berkisar kurang lebih Rp. 134.287.000,- (*seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) dalam kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dibandingkan dengan daerah wisata lainnya, misalnya Pantai Minanga yang berada di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencapai kurang lebih Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulannya;
- c. Bahwa Tergugat menghentikan kerja sama dengan Penggugat, oleh karena tanggung jawab Penggugat sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman dimaksud sebagian besar tidak dilaksanakan oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor: 556/PARBUD/198.a/IX/2020, Perihal : Identitas Objek Wisata Saronde dan Surat Kepala Badan Keuangan Nomor: 900/BK-Gorut/286/X/2020, Perihal : Data Pendapatan Pengelolaan Saronde kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan dari 5 (lima) jenis pendapatan pengelolaan pulau Saronde yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Rekreasi dan Bagi Hasil (Pembagian Keuntungan), Penggugat hanya memenuhi atau membayarkan Retribusi Rekreasi sedangkan kewajiban pendapatan lainnya yang wajib disetorkan oleh Penggugat kepada Pemerintah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- Daerah dari Tahun 2015 sampai dengan seterusnya tidak pernah disetorkan oleh Penggugat. Tindakan Penggugat yang tidak menyetorkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pembagian Keuntungan atas pengelolaan kepulauan Saronde sangatlah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Tergugat);
- d. Bahwa Penghentian Nota Kesepahaman dimaksud, telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, Perihal : Penghentian MoU kepada Penggugat;
- e. Bahwa berdasarkan surat tersebut, maka Penghentian Nota Kesepahaman antara Tergugat dengan Penggugat telah berdasarkan hukum yang mendasarinya.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Huruf B. Kedudukan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Bupati Gorontalo Utara saat ini adalah Thariq Modanggu yang diangkat dan menggantikan Bupati sebelumnya, yakni Almarhum Indra Yasin. Namun perlu Tergugat pertegas kembali bahwa pembuatan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Gorontalo Alam Bahari (Penggugat) tanggal 23 April 2013 serta Penghentian Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Gorontalo Alam Bahari (Penggugat) tentang Pengelolaan Kepulauan Saronde sebagaimana Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, Perihal : Penghentian MoU dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Indra Yasin (yang saat itu sebagai Bupati Gorontalo Utara);
- b. Bahwa dengan dibuat dan diterbitkannya Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, Perihal : Penghentian MoU oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini haruslah dimaknai kerja sama Penggugat dengan Tergugat terhadap pengelolaan kepulauan Saronde telah berakhir. Hal ini sesuai pula dan berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara) yaitu Asas Keabsahan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Keputusan Pemerintah, serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”;

- c. Bahwa selanjutnya dengan berakhirnya kerja sama Pengelolaan Kepulauan Saronde sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap pengelolaan kepulauan Saronde menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Tergugat) untuk mengelolanya dan/atau mengadakan kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- d. Bahwa kerja sama kepulauan Saronde baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dilakukan setelah berakhirnya kerja sama antara Tergugat dengan Penggugat yang ditandai dengan terbitnya Surat Tergugat *in casu* Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, Perihal : Penghentian MoU oleh Tergugat kepada Penggugat;
- e. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, tidak ada satupun penetapan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan objek wisata Kepulauan Saronde masih dalam keadaan *status quo*;
- f. Bahwa atas dasar tersebut, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengelolaan objek wisata Kepulauan Saronde secara hukum belum berakhir atau setidaknya-tidaknya masih dalam keadaan *status quo* karena masih dalam proses berpekar di pengadilan, selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya huruf B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 12 sampai dengan angka 17, Tergugat menanggapi dalil-dalil tersebut dengan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, Perihal : Penghentian MoU kepada Penggugat, telah melalui proses yang begitu panjang dengan alasan dan pertimbangan yang komprehensif dan lagi-lagi untuk kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yakni :
- 1) Kepulauan Saronde tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara dari sektor pariwisata, selama Penggugat mengelola Kepulauan Saronde, sebagaimana diuraikan dalam angka 4 diatas;
  - 2) Penggugat sebagian besar tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dalam Nota Kesepahaman *a quo*, yakni :
    - a) Kewajiban melakukan pembangunan :
      - Kawasan Wisata Kepulauan Saronde (Pasal 3 angka 3 Nota Kesepahaman)
      - Taman Hiburan Air (Water Park) (Pasal 3 angka 4 Nota Kesepahaman);
    - b) Kewajiban membayar pajak daerah (Pasal 5 angka 1, 2 dan angka 3 Nota Kesepahaman) dan pembagian keuntungan (Pasal 6 Nota Kesepahaman);
    - c) Penggugat tidak pernah memberikan laporan pengelolaan kepulauan Saronde setiap tahun kepada Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo Utara (Pasal 3 angka 7 Nota Kesepahaman).
  - 3) Bahwa meskipun Penggugat sebagian besar tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman *a quo*, Tergugat telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat agar tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 7 angka 1, 2 dan angka 3 Nota Kesepahaman *a quo*, yakni :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- a) Sebagaimana; Surat Nomor: 005/PEM/415.a/IX/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Peringatan I;
  - b) Surat Nomor: 100/PEM/498/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Perihal: Peringatan Kedua.
- b. Bahwa atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatas, Penggugat dengan kurun waktu yang cukup lama diberikan oleh Tergugat tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut untuk melaksanakan segala tugas dan kewajibannya.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti langkah Tergugat untuk menghentikan kerja sama (menghentikan MoU) dengan Penggugat telah tepat dan berdasarkan hukum.
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada huruf B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 18 sampai dengan posita angka 29, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa tanggung jawab Penggugat selaku pihak kedua dalam Nota Kesepahaman *a quo* yakni pada Pasal 3, tidak benar telah memenuhi target sebagaimana yang didalilkan, justru sebaliknya sebagian besar tidak dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana Tergugat telah uraikan secara jelas dalam Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, yang ditujukan kepada Sdri. MIA AMALIA, ST (Dirut PT. Gorontalo Alam Bahari), Perihal : Penghentian MoU;
  - b. Bahwa selain tanggung jawab Penggugat yang secara tegas diatur dalam Nota Kesepahaman *a quo*, hal-hal lainnya yang telah dibangun tentunya secara otomatis menjadi kewajiban Penggugat untuk mengadakannya, lagi pula dalam Surat Tergugat yang menghentikan MoU, cukup tegas disebutkan didalamnya bahwa seluruh asset Penggugat yang dibangun di Kepulauan Saronde dipersilahkan untuk dibenahi/diambil oleh Penggugat;
  - c. Bahwa disamping fakta-fakta diatas, fakta dilapangan menunjukkan sebagian besar bangunan yang berada diatas kepulauan Saronde merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, bahkan ada beberapa bangunan-bangunan tersebut sudah rusak dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



tidak dapat digunakan lagi. Tentunya nilai investasi yang Penggugat keluarkan dari Tahun 2013 hingga tahun 2019 sebesar Rp. 5.148.500.000,- (*lima milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus rupiah*) perlu untuk dibuktikan oleh Penggugat karena hanya merupakan perhitungan sepihak dari Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat selama mengelola Kepulauan Saronde sampai dengan diterbitkannya Surat Tergugat tentang Penghentian MoU, keuntungannya melebihi dari nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat itu sendiri, walaupun pada faktanya Penggugat selama mengelola Kepulauan Saronde tidak pernah sekalipun melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan laporan pengelolaan Kepulauan Saronde per tahun kepada Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada huruf B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 30 sampai dengan angka 43, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Izin pengelolaan Kepulauan Saronde bukanlah merupakan kewenangan Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara) untuk menerbitkannya melainkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
  - b. Bahwa meskipun kerja sama pengelolaan Kepulauan Saronde tidak memiliki Izin Pengelolaan, namun fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat walaupun hanya berdasarkan Nota Kesepahaman *a quo* telah melakukan aktivitas pengelolaan di Kepulauan Saronde, khususnya Pulau Saronde. Seharusnya dalam mengurus izin pengelolaan Kepulauan Saronde, Penggugat harus pro aktif untuk mengurus izin tersebut ke pihak Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan untuk itu;
  - c. Bahwa begitu banyak kemudahan-kemudahan yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat untuk mengelola Kepulauan Saronde, meskipun pada faktanya keberadaan Perusahaan Penggugat untuk mengelola Kepulauan Saronde hanya didasarkan pada Nota Kesepahaman *a quo*, tanpa adanya Surat Perjanjian Kerja sama (SPK)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



dan Izin Pengelolaan yang seharusnya lebih dulu ada sebelum melaksanakan aktivitas pengelolaan di Kepulauan Saronde;

- d. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada huru B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 44 sampai dengan angka 46, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat telah salah memahami ketentuan Pasal 7 angka 1, angka 2 dan angka 3 Nota Kesepahaman *a quo*, karena ketentuan tersebut mewajibkan seluruh kewajiban Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman *a quo* sudah harus dilaksanakan oleh Penggugat dan termasuk pula kewajiban-kewajiban lainnya diatas 36 bulan setelah ditanda tangannya Nota Kesepahaman *a quo*. Pada faktanya sebagaimana besar kewajiban Penggugat baik dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Nota Kesepahaman sebagaimana besar tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
- b. Bahwa seluruh prosedur penghentian MoU sebagaimana diuraikan diatas, telah dilaksanakan oleh Tergugat, namun dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Peringatan Pertama dan Kedua, Penggugat selama tenggang waktu tersebut tidak melaksanakan seluruh kewajibannya;
- c. Bahwa Penggugat atas dalil-dalilnya tersebut sangat mengada-mengada dan menyesatkan, bagaimana mungkin suatu klausul perjanjian yang telah disepakati bersama-sama, namun salah satu pihak mengklaim bahwa kesepakatan tersebut hanya berlaku dalam tenggang waktu tertentu, sementara di satu sisi salah satu pihak dalam hal ini Penggugat sebagian besar tidak melaksanakan kewajibannya.
- d. Bahwa atas dasar tersebut, mohon dalil-dalil Penggugat yang sangat mengada-ada dan menyesatkan tersebut, dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 47 sampai dengan angka 51, Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil tersebut secara rinci dan mendetail. Bahwa secara umum Tergugat menanggapi dalil-dalil tersebut sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi terhadap Nota Kesepahaman *a quo*, karena seluruh tanggung jawab Tergugat yang diatur dalam Nota Kesepahaman sebagian besar bukan merupakan kewenangannya untuk menerbitkannya sebagaimana telah diuraikan diatas dan sebagiannya lagi memerlukan keaktifan dari Penggugat;
  - b. Bahwa dasar dikeluarkan Surat Penghentian MoU oleh Tergugat, oleh karena tanggung jawab dan kewajiban Penggugat sebagaimana pada Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Nota Kesepahaman, sebagian besar tidak dilaksanakan oleh Penggugat, hal tersebut sangat jelas tertuang pada angka 2 Surat Penghentian MoU *a quo*;
  - c. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan biaya, kerugian dan Bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 7.515.230.000,- (*tujuh milyar lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*), adalah merupakan tuntutan yang sangat berlebihan dan mengada-ada, oleh karena perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang ataupun perkara perbuatan melawan hukum yang objeknya adalah hak milik. Lagi pula seluruh asset Penggugat yang dibangun di Kepulauan Saronde sampai dengan sekarang masih ada dan tidak ditetapkan sebagai asset daerah, serta kepada Penggugat diminta untuk membenahi/mengambil asset-assetnya tersebut sebagai tertuang secara tegas didalam Surat Penghentian MoU *a quo*.
  - d. Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya Tergugat tidak lagi menanggapinya, oleh karena tidak memiliki relevansi dengan apa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*.
11. Bahwa mohon Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara pada angka 5 diatas, secara mutatis mutandis tertuang kembali sebagai jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 52 sampai dengan angka 54;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



12. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada huruf B. Posita (Dasar-Dasar Gugatan) angka 55 tentang Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Tergugat menolak dalil-dalil permohonan tersebut, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, atas gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Tergugat menghentikan MoU tentang Pengelolaan Kepulauan Saronde telah didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas;
  - Bahwa sebagaimana Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/Bupati/106/IV/2021, tanggal 09 April 2021, yang ditujukan kepada Sdri. MIA AMALIA, ST (Dirut PT. Gorontalo Alam Bahari), Perihal : Penghentian MoU, sangat tegas disebutkan seluruh asset Penggugat yang dibangun di Kepulauan Saronde dipersilahkan untuk dibenahi/diambil oleh Penggugat. Namun sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak membenahi/mengambil asset tersebut. Bahkan upaya Tergugat untuk mengembalikan asset dan fasilitas Penggugat tersebut telah beberapa kali melayangkan surat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mengindahkannya, ditambah lagi alamat Perusahaan Penggugat sampai dengan saat ini tidak diketahui oleh Tergugat;
  - Bahwa tentunya terhadap asset-aset Penggugat perlu diperjelas tempat dan kedudukannya, oleh karena kepulauan Saronde terdiri dari 3 (tiga) pulau, yakni Pulau Saronde, Pulau Bogisa dan Pulau Mohinggito, termasuk pula apakah asset atau fasilitas yang disebutkan tersebut benar-benar milik Penggugat;
  - Bahwa terhadap asset dan fasilitas dari Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sampai sekarang ini masih berada diatas kepulauan Saronde, dan oleh karenanya terhadap tuduhan dan kekhawatiran Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut terbukti tidaklah benar;
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka cukup berlasan hukum permohonan Sita Jaminan dari Penggugat dalam perkara a quo mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas Tergugat tidak melakukan Wanprestasi terhadap Nota Kesepahaman *a quo* dan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Penghentian MoU sudah sesuai dengan Noto Kesepahaman tersebut, dan oleh karenanya mohon gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah kebijaksanaan yang dimiliki yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* dan Tergugat telah pula mengajukan *duplik* sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MOU*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT Gorontalo Alam Bahari, Tanggal 26 April 2013, telah diberi materai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Bupati Gorontalo Utara No: 800/ BUPATI/ 106/ IV/ 2021 Tanggal 09 April 2021, Perihal : Penghentian Atas MOU, telah diberi materai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Surat No : GAB/ 21/ 03 Tanggal 5 Mei 2021 Perihal : KEBERATAN atas Surat No:800/Bupati/106/IV/2021 Tanggal 9 April 2021 Perihal Penghentian Atas MoU, telah diberi materai cukup dan tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



4. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor: 002/Dir/IV/2015 Tanggal 25 Mei 2015, Perihal : Permohonan Pengajuan Sertifikat HPL Kepulauan Saronde, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor : 005/Dir/IV/2016 Tanggal 23 Mei 2016, Perihal : Permohonan Pengajuan sertifikat HPL Kep Saronde, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor : GAB/2017/009, Tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Usulan Penyelesaian kasus pengelolaan Kepulauan Saronde, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor : 0017/Dir/IV/2017 Tanggal 29 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Amandemen MOU Kepulauan Saronde, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor : GAB/18/05 Tanggal 17 Agustus 2018, Perihal : Merajut harapan untuk Bersama membangun Saronde, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 007/DIR/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019, Perihal : Perkembangan Investasi PT. GAB di Pulau Saronde, telah diberi materai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan PIHAK KETIGA di Pulau Mohinggito, telah diberi materai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Kuitansi, tanda terima, surat tanda setoran, slip transfer, pajak daerah dan retribusi di Tahun 2016:
  - a. Fotokopi dari ASLI Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Januari, Maret dan Mei 2016, TOTAL : Rp10.624.000 tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-11.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Februari 2016, TOTAL : Rp2.126.000, diberi tanda P-11.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan April 2016, TOTAL : Rp3.700.000, diberi tanda P-11.c;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- d. Fotokopi dari ASLI Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Juni 2016, TOTAL : Rp462.000, diberi tanda P-11.d;
12. Kuitansi, tanda terima, surat tanda setoran, surat ketetapan pajak daerah, slip transfer, pajak daerah dan retribusi di Tahun 2017:
- a. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Mei, Juni 2017, TOTAL : Rp6.648.000 tertanggal 24 Juli 2017, diberi tanda P-12.a;
- b. Fotokopi dari ASLI, surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Juli, Agustus 2017, TOTAL : Rp5.222.000, diberi tanda P-12.b;
- c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran retribusi bulan September 2017, TOTAL : Rp3.862.000 tertanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda P-12.c;
- d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Oktober 2017, TOTAL : Rp3.752.000 tertanggal 9 November 2017, diberi tanda P-12.d;
- e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan November 2017, TOTAL : Rp2.486.000 tertanggal 20 Desember 2017, diberi tanda P-12.e;
- f. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Desember 2017, TOTAL : Rp3.946.000 tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-12.f;
- g. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran retribusi lain-lain 2017, TOTAL : Rp1.100.000 tertanggal 22 Desember 2017, diberi tanda P-12.j;
- h. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Restoran 2017, TOTAL : Rp1.858.000 tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-12.h;
- i. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Restoran 2017, TOTAL : Rp1.156.000 tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-12.i;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- j. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Restoran 2017, TOTAL : Rp1.983.500 tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-12.j;
  - k. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Restoran 2017, TOTAL : Rp909.090 tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-12.k;
  - l. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Hotel 2017, TOTAL : Rp486.875, diberi tanda P-12.l;
  - m. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Hotel 2017, TOTAL : Rp1.582.000, diberi tanda P-12.m;
  - n. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Hotel 2017 (dibayarkan tahun 2918), TOTAL : Rp4.145.000 tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-12.n;
  - o. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame 2017 (No.Ketetapan : 0000002768), TOTAL : Rp75.750, diberi tanda P-12.o;
  - p. Fotokopi dari ASLI, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame 2017 (No.Ketetapan : 0000002769), TOTAL : Rp75.750, diberi tanda P-12.p;
13. Kuitansi, tanda terima, surat tanda setoran, surat ketetapan pajak daerah, slip transfer, pajak daerah dan retribusi di Tahun 2018:
- a. Fotokopi dari ASLI, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Januari 2018, TOTAL : Rp6.526.000 tertanggal 19 Februari 2018, diberi tanda P-13.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Februari 2018, TOTAL : Rp2.658.000 tertanggal 5 Maret 2018, diberi tanda P-13.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Maret 2018, TOTAL : Rp2.356.000 tertanggal 4 April 2018, diberi tanda P-13.c;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan April 2018, TOTAL : Rp2.326.000 tertanggal 9 Mei 2018, diberi tanda P-13.d;
- e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Mei 2018, TOTAL : Rp1.706.000, diberi tanda P-13.e;
- f. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Juni 2018, TOTAL : Rp6.066.000, diberi tanda P-13.f;
- g. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Juli 2018, TOTAL : Rp2.868.000, diberi tanda P-13.g;
- h. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran retribusi bulan Agustus 2018, TOTAL : Rp2.824.000 tertanggal 24 Desember 2018, diberi tanda P-13.h;
- i. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran retribusi bulan September 2018, TOTAL : Rp2.648.000 tertanggal 24 Desember 2018, diberi tanda P-13.i;
- j. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Oktober 2018, TOTAL : Rp834.000 tertanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P-13.j;
- k. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan November 2018, TOTAL : Rp1.270.000 tertanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P-13.k;
- l. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Desember 2018, TOTAL : Rp2.704.000, diberi tanda P-13.l;
- m. Fotokopi dari ASLI, Slip Setoran untuk Pajak Restoran 2018, TOTAL : Rp5.942.170, diberi tanda P-13.m;
- n. Fotokopi dari ASLI, Slip Setoran untuk Pajak Hotel 2018, TOTAL : Rp4.978.198, diberi tanda P-13.n;
- o. Fotokopi dari ASLI, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Reklame 2018 (Bukti Setor : 0000143), TOTAL : Rp94.700, diberi tanda P-13.o;

p. Fotokopi dari ASLI, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak), Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame 2018 (Bukti Setor : 0000142), TOTAL : Rp94.700, diberi tanda P-13.p;

14. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor : 006/ DIR/ XII/ 2019 Tanggal 20 Desember 2019 untuk Kadis Keuangan Kab. Gorontalo Utara, Mengenai Pembayaran Bagi Hasil dan Pajak Pulau Saronde, diberi tanda P-24;

15. Kuitansi, tanda terima, surat tanda setoran, surat ketetapan pajak daerah, slip transfer, pajak daerah dan retribusi di Tahun 2019:

- a. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Januari 2019, TOTAL : Rp710.000, diberi tanda P-15.a;
- b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Februari 2019, TOTAL : Rp1.362.000, diberi tanda P-15.b;
- c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Maret 2019, TOTAL : Rp1.540.000, diberi tanda P-15.c;
- d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan April 2019, TOTAL : Rp2.660.000, diberi tanda P-15.d;
- e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Mei 2019, TOTAL : Rp462.000, diberi tanda P-15.e;
- f. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi, slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Juni 2019, TOTAL : 4.676.000, diberi tanda P-15.f;
- g. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Juli 2019, TOTAL : Rp2.636.000, diberi tanda P-15.g;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- h. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Agustus 2019, TOTAL : Rp1.992.000, diberi tanda P-15.h;
  - i. Fotokopi dari ASLI, Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran pembayaran retribusi bulan September 2019, TOTAL : Rp858.000, diberi tanda P-15.i;
  - j. Fotokopi dari ASLI, Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran pembayaran retribusi bulan Oktober 2019, TOTAL : Rp944.000, diberi tanda P-15.j;
  - k. Fotokopi dari ASLI, Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran pembayaran retribusi bulan November 2019, TOTAL : Rp1.814.000, diberi tanda P-15.k;
  - l. Fotokopi dari ASLI, Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran pembayaran retribusi bulan Desember 2019, TOTAL : Rp2.086.000, diberi tanda P-15.l;
16. Kuitansi, Tanda Terima, Surat Tanda Setoran, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Slip Transfer, Pajak Daerah Dan Retribusi Di Tahun 2020;
- a. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Januari 2020, TOTAL : Rp1.554.000, diberi tanda P-16.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Februari 2020, TOTAL : Rp558.000, diberi tanda P-16.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Maret 2020, TOTAL : Rp274.000, diberi tanda P-16.c;
  - d. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan September 2020, TOTAL : Rp1.766.000, diberi tanda P-16.d;
  - e. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Oktober 2020, TOTAL : Rp1.736.000, diberi tanda P-16.e;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- f. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan November 2020, TOTAL : Rp962.000, diberi tanda P-16.f;
  - g. Fotokopi dari ASLI, Slip setoran dan surat tanda setoran pembayaran retribusi bulan Desember 2020, TOTAL : Rp974.000, diberi tanda P-16.g;
17. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi bukti renovasi 4 rumah inap yang telah ada diatas Kepulauan Saronde:
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan renovasi 4 rumah inap yang telah ada diatas kepulauan Saronde, diberi tanda P-17.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP perbaikan *Cottage* panggung 2 unit, 2 Juli 2013, Rp12.500.000, diberi tanda P-17.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP perbaikan *Cottage* panggung 2 unit, 20 Juli 2013, Rp12.216.000, diberi tanda P-17.c;
  - d. Fotokopi dari ASLI, Pelunasan perbaikan 2 unit *Cottage* panggung, 17 Agustus 2013, Rp16.250.000, diberi tanda P-17.d;
18. Foto-foto kegiatan renovasi dan Kuitansi Perbaikan WC Umum yang telah ada diatas Kepulauan Saronde;
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan renovasi WC Umum yang telah ada diatas kepulauan Saronde, diberi tanda P-18.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi Perbaikan 4 bh kamar mandi umum, keramik, dinding dan closet + septik tank, 7 Juli 2013, TOTAL : Rp60.000.000, diberi tanda P-18.b;
19. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan 1 gudang multiguna dan kantor, diberi tanda P-19;
20. Foto-foto kegiatan dan kuitansi biaya pembangunan 4 rumah inap tambahan;
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan 4 rumah inap tambahan, diberi tanda P-20.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran 2 unit rumah kayu melayu lengkap 2 lantai ukuran 6x8m termasuk cat, anti rayap, instalasi listrik, pondasi rumah, bangunan kamar mandi, keramik

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



dan sanitary lengkap dan biaya transport darat dan laut, TOTAL : Rp525.000.000, diberi tanda P-20.b;

- c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran 2 unit *Cottage* kayu melayu ukuran 5x6m, pemasangan unit rumah diatas dermaga kayu laut, termasuk cat rumah, anti rayap, set handle-engsel anti karat dan biaya transport darat dan laut, TOTAL : Rp220.000.000, diberi tanda P-20.c;

21. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi pembangunan Dermaga pendaratan kapal:

- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan Dermaga pendaratan kapal, diberi tanda P-21.a;
- b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi biaya kerja + uang makan pekerja dermaga kayu Tahap I, Rp12.500.000, diberi tanda P-21.b;
- c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi biaya kerja + uang makan pekerja dermaga kayu tahap II, 5 Juli 2013, Rp17.000.000, diberi tanda P-21.c;
- d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi Jasa/ Biaya kerja dan uang makan pekerja dermaga kayu tahap III, 7 Juli 2013, Rp13.000.000, diberi tanda P-21.d;
- e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pelunasan uang pekerja dermaga kayu Saronde, 13 Juli 2013, Rp15.000.000, diberi tanda P-21.e;
- f. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi upah pekerja dermaga kayu Saronde, 20 Juli 2013, Rp11.000.000, diberi tanda P-21.f;
- g. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi upah pekerja dermaga kayu Saronde (bayar kekurangan), 23 Juli 2013, Rp7.500.000, diberi tanda P-21.g;
- h. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembelian 13.6m<sup>3</sup> papan plus balok berbagai ukuran, 13 Juni 2013, Rp34.000.000, diberi tanda P-21.h;
- i. Fotokopi dari ASLI, Nota pembelian 5.2m<sup>3</sup> kayu kelapa balok 20x25 termasuk biaya antar ke pulau Saronde, 14 Juni 2013, Rp13.000.000, diberi tanda P-21.i;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- j. Fotokopi dari ASLI, Nota pembelian 9.2m3 kayu kelapa papan 0.2x4 termasuk biaya antar ke pulau Saronde, 10 Juni 2013, Rp23.000.000, diberi tanda P-21.j;
  - k. Fotokopi dari ASLI, Nota pembelian 1000 lembar atap rumbia double/ katu, 20 Juli 2013, Rp10.000.000, diberi tanda P-21.k;
  - l. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pelunasan pembelian 4m3 papan kayu kelapa+ongkos kirim ke pulau Saronde, 4 Juli 2013, Rp10.000.000, diberi tanda P-21.l;
  - m. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi PO 5 kayu kelapa, 26 Juli 2013, Rp24.900.000, diberi tanda P-21.m;
  - n. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi PO nibong, kayu kelapa, semen, 29 Agustus 2013, Rp50.000.000, diberi tanda P-21.n;
  - o. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi 19 September 2013, Rp39.209.570, diberi tanda P-21.o;
  - p. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi kayu kelapa, nibong, 27 November 2013, Rp63.000.000, diberi tanda P-21.p;
22. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi renovasi rumah pertemuan (Aula) agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu:
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan renovasi rumah pertemuan (Aula) agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu, diberi tanda P-22.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP pelunasan perbaikan aula, 16 Juli 2014, Rp26.100.000, diberi tanda P-22.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP perbaikan aula Rp20.500.000 dan Kuitansi pembelian dan pemasangan kusen, daun pintu ful kaca, jendela kaca keliling, lembar seri dan lain-lain, Rp79.200.000 tertanggal 7 April 2014, diberi tanda P-22.c;
23. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi pembangunan 1 restoran;
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan 1 restoran, diberi tanda P-23.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP 3 pembangunan resto, 15 Maret 2014, Rp15.000.000, diberi tanda P-23.b;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP 4 pembangunan resto, 9 April 2014, Rp17.300.000, diberi tanda P-23.c;
  - d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP pembuatan dapur resto, 16 Mei 2014, Rp27.970.000, diberi tanda P-23.d;
  - e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi Kayu kelapa, nibong, semen resto, 12 Desember 2013, Rp58.700.000, diberi tanda P-23.e;
24. Fotokopi dari ASLI, Foto dan kuitansi kegiatan pembangunan kamar mandi *Cottage* panggung merah & septik tank (2 set) dan Kuitansi Pembuatan pondasi, tiang beton, dua buah kamar mandi kotak panggung dan septik tank senilai Rp80.000.000, diberi tanda P-24;
25. Foto dan kuitansi kegiatan pembangunan Instalasi listrik:
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan Instalasi listrik(2 genset 15kVA dan silent 32kVA, panel listrik, ratusan lampu, kabel bawah tanah dan luar yang mengalirkan listrik ke seluruh pulau seluas hampir 2 ha), diberi tanda P-25a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembelian satu (1) set genset FG Wilson 32kVA (Perkins Engine) silent + biaya transport & instalasi di pulau Saronde, 23 April 2014, Rp150.000.000, diberi tanda P-25.b;
  - c. Kuitansi pembelian satu (1) set control panel & synchronus u/ 3 genset + biaya transport & instalasi di pulau Saronde, 23 April 2014, Rp20.000.000, diberi tanda P-25.c;
  - d. Kuitansi jasa instalasi & pembelian kabel kelistrikan bawah tanah dari R genset ke 4 *Cottage* (2 darat + 2 laut), 10 Juli 2014, Rp85.000.000, Kuitansi pembelian 1 set genset Yanmar+Denyo kapasitas 15kVA termasuk biaya instalasi di pulau Saronde, 11 Februari 2015, Rp30.000.000 dan Kuitansi pembelian 1 set genset Jiandong+Motoyama kapasitas 15kVA termasuk biaya instalasi di pulau Saronde, 10 Februari 2015, Rp20.000.000, diberi tanda P-25.d;
26. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan instalasi air payau (pompa alkon, 3 buah tangki 1100 liter, perpipaan yang mengalirkan air ke

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- Cottage*, dapur, kamar mandi umum), senilai Rp65.000.000, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembongkaran pondasi dan dinding bangunan tua, senilai Rp24.000.000, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan Instalasi Air Tawar (tangki 10.000 liter 1 buah, tangki 5500 liter 2 buah, tangki 220 liter 12 buah, tangki 1100 liter 2 buah, pompa alkon, perpipaan mulai dari dermaga hingga ke tangki penampungan, perpipaan dari penampungan ke *Cottage*), senilai Rp250.000.000 dan Kuitansi sejumlah Rp50.000.000,-, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan gazebo 5 unit dan Kuitansi sejumlah Rp125.000.000, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan dermaga beton, senilai Rp150.000.000, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan instalasi AC di ruang tidur *Cottage* dan aula 9 unit, senilai Rp76.500.000, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian perahu kayu dan Kuitansi sejumlah Rp10.000.000, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian perahu katamaran dan Kuitansi sejumlah Rp120.000.000, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian speed boat fiber dan Kuitansi sejumlah Rp180.000.000, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian Mesin Yamaha 15pk (2 unit) dan Kuitansi sejumlah Rp30.000.000, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian Mesin Yamaha 75pk (2 unit) dan Kuitansi sejumlah Rp250.000.000, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi pembelian Mesin Yamaha 40pk (3 unit), Kuitansi sejumlah Rp80.000.000 dan Kuitansi sejumlah Rp40.000.000, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan *Cottage* (9 set), senilai Rp100.000.000, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan linen, senilai Rp115.000.000, diberi tanda P-39;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



40. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan dapur, senilai Rp44.000.000, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan resto, senilai Rp73.000.000, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian banana boat, senilai Rp20.000.000, diberi tanda P-41;
43. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian gazebo tent, senilai Rp10.000.000, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian kursi meja meeting, senilai Rp25.000.000, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT Gorontalo Alam Bahari Periode 1 Mei 2013 sd 31 Desember 2013, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT GAB Periode 1 Januari 2014 sd 31 Desember 2014, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT GAB Periode 1 Januari 2015 sd 31 Desember 2015, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT GAB Periode 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2016, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT GAB Periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2017, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT GAB Periode 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2018, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari ASLI, Laporan Laba Rugi & Neraca PT GAB Periode 1 Januari 2019 sd 31 Desember 2019, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor: 003/Dir/IV/2013 Tanggal 20 Agustus 2013, Perihal : Permohonan Izin Lokasi & Pengelolaan, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor: 002/Dir/IV/2016 Tanggal 23 Mei 2016, Perihal : Permohonan Ijin Lokasi & Pengelolaan Kep. Saronde, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi dari ASLI, Surat Nomor: 007/Dir/IV/2016 Tanggal 9 September 2016, Perihal : Permohonan Ijin Lokasi & Ijin Pengelolaan Kep. Saronde, diberi tanda P-54;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



55. Fotokopi dari ASLI, Artikel Koran GORONTALO POST, Hari Senin 13 Juni 2022 halaman 1 dan 7, berjudul : RP 3M, 30 TAHUN, KONTRAK SARONDE 'MENCURIGAKAN', diberi tanda P-55;
56. Fotokopi dari ASLI, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor Perkara 59/Pdt.G/2021/PN Lbo, diberi tanda P-56;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. FRISCA PRICILIA YUNUS:

- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan ini terkait dengan permasalahan antara PT Gorontalo Alam Bahari (GAB) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengenai pengelolaan Pulau Saronde;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gorontalo Alam Bahari sebagai Manager Keuangan sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2019, yang pada pokoknya Saksi bertugas mencatat laporan keuangan berupa pendapatan dan pengeluaran di PT GAB dan melaporkan langsung kepada Direktur;
- Bahwa PT.GAB beroperasi di Kepulauan Saronde sejak tahun 2013 hingga tahun 2019;
- Bahwa struktur organisasi di PT Gorontalo Alam Bahari yaitu Direktur, Manager, Asisten Manager dan Karyawan;
- Bahwa di PT Gorontalo Alam Bahari ada 3 (tiga) manager, yaitu manager pelayanan, manager keuangan dan manager operasional;
- Bahwa jumlah karyawan PT GAB sekitar 10-20 orang terdiri dari karyawan tetap dan juga karyawan tidak tetap;
- Bahwa Direktur dari PT. Gorontalo Alam Bahari adalah Ibu Mia Amalia dan Bapak Peto Syamsul Alam;
- Bahwa Saksi membuat laporan jumlah pengunjung yang membeli tiket dan Saksi laporkan secara tertulis setiap akhir bulan kepada Bapak Yamin Karim Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pariwisata Kabupaten

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Gorontalo Utara yang ditempatkan di Pulau Saronde sebagai perwakilan dari Pemda;

- Bahwa Saksi mengetahui Reyska Puluhulawa yaitu bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara yang kemudian digantikan oleh Ibu Yesni Niuwa;
- Bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Bagi Hasil dibuat oleh Direktur;
- Bahwa pengeluaran PT.GAB ke Pemda itu berupa uang untuk pembayaran retribusi yang disepakati oleh PT GAB dan Pemda yaitu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perorang/ pertiket, uang pembayaran pajak dan uang bagi hasil;
- Bahwa setoran pajak restoran, setoran pajak *Cottage*, setoran bagi hasil dan penerimaan retribusi untuk tiket masuk dibuat slip setoran yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi selalu melaporkan pendapatan kepada Pemda Gorut dan pembayaran pajak dan retribusi yang Saksi lakukan yaitu Saksi mendapatkan jumlah retribusi dan pajak yang harus dibayarkan dari Direktur lalu Saksi setor kepada Dinas Pariwisata dan Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara dan bukti pembayarannya Saksi simpan sebagai arsip perusahaan;
- Bahwa Saksi selalu setor ke Kas Pemda setiap bulan namun tidak selalu ditanggal yang sama;
- Bahwa PT.GAB merenovasi 4 (empat) buah rumah inap yaitu merenovasi 3 (tiga) unit rumah inap berupa membangun toilet didalamnya, merubah warna cat dinding, mengganti plafon, merubah perlengkapan yang ada didalam seperti menambah tempat tidur dan menyediakan kursi dan meja serta menambah fasilitas AC, sedangkan 1 (satu) rumah inap lagi sudah dijadikan mess karyawan dan tetap direnovasi dengan mengganti lantainya yang sudah lapuk dan mengganti warna cat dinding juga mengganti lantai kamar mandi; merenovasi 4 (empat) unit WC umum sedangkan 2 (dua) WC lainnya tidak direnovasi karena dibuat sebagai gudang oleh pihak Pemda; merenovasi aula pertemuan dari ruang terbuka menjadi ruang tertutup; membangun pembangkit listrik/ genset dan fasilitas air/ pompa tahun 2016;
- Bahwa PT.GAB membangun 1 (satu) buah gudang dan kantor pada tahun 2016 (bukti P.19); membangun demaga yang terbuat dari kayu (bukti P-21); membangun restoran (bukti P- 23); membangun 5 (lima) unit gazebo (bukti P-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



29) yang kini tinggal 3 (tiga) unit; mengadakan perlengkapan berupa tempat tidur, kursi santai, bantal guling, sprei, gordena dll (bukti P-39); mengadakan perlengkapan dapur yang terdiri dari kompor gas sebanyak 5 (lima) buah, piring batu sebanyak 6 (enam) lusin, galon air aqua, jumbo tempat air minum sebanyak 10 (sepuluh) buah, gelas-gelas, tempat bakar ikan dan lain sebagainya (bukti P-40); mengadakan perlengkapan resto berupa kursi kayu, kursi plastik, meja keramik dan meja plastik (bukti P-41); mengadakan banana boat untuk sarana permainan air (bukti P-42); mengadakan gazebo tent (bukti P-43); mengadakan set kursi-meja meeting (bukti P-44);

- Bahwa 2 (dua) buah *Cottage* yang di laut kini tidak ada lagi sebab 1 (satu) buah telah rusak diterjang badai laut dan 1 (satu) buah lainnya sudah dipindahkan ke darat untuk menghindari kerusakan, semua dikerjakan dan dibiayai oleh PT.GAB termasuk kerugian atas rusaknya 1 (satu) buah *Cottage* yang rusak akibat badai;
- Bahwa pendapatan PT GAB dihari-hari biasa antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah tidak ada pendapatan sama sekali karena tidak ada pengunjung yang datang, sedangkan pada Sabtu dan Minggu pendapatannya dapat mencapai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi setor ke Kas Daerah sekitar dari Rp8.000.000,0 (delapan juta rupiah), hingga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sumber pendapatan dari PT GAB yaitu dari dari *Cottage*, restoran, tiket masuk, penyewaan alat snorkling, banana boat dan penyewaan perahu di beberapa pulau;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kesepakatan tertulis antara Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Gorontalo Alam Bahari namun Saksi tidak mengetahui poin-poin kesepakatan itu;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena cuti hamil dan mulai terasa tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan PT.GAB di Saronde;
- Bahwa PT.GAB telah melakukan renovasi, perbaikan dan banyak pengadaan untuk menarik wisatawan ke Pulau Saronde yang semua pembiayaan dari Direktur;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- Bahwa tahun 2015 PT GAB belum membangun 10 rumah inap tambahan dan fasilitas Outbound mini;
- Bahwa tahun 2016 PT GAB belum membangun 10 rumah inap tambahan dan membangun 1 rumah pertemuan kedua agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu;
- Bahwa tahun 2017 PT GAB belum membangun 10 rumah inap tambahan dan memperbesar demaga pendaratan kapal;
- Bahwa tahun 2018 PT GAB belum membangun 20 rumah inap tambahan;
- Bahwa tahun 2016 PT GAB belum membangun taman hiburan air/water park di Pulau Mohinggito, dengan tahapan-tahapannya melakukan pembersihan dan persiapan lahan, membangun demaga pendaratan kapal, membangun 1 kantor dan 1 gudang, membangun pembangkit listrik (genset dan fasilitas pompa air), membangun wahana bermain air ke-1, membangun fasilitas outbound dan membangun 20 kamar inap;
- Bahwa tahun 2017 belum membangun, seperti membangun wahana bermain air ke-2, membangun wahana luncur air raksasa ke-1 dan ke-2, memperbesar demaga pendaratan kapal dan membangun 20 kamar inap di Pulau Mohinggito;
- Bahwa tahun 2018 belum ada peresmian taman hiburan air (water park) di Pulau Mohinggito;
- Bahwa awal tahun 2019 Saksi pernah mengikuti rapat bersama pihak PT GAB dengan pihak Pemda yang membahas tentang pembangunan yang telah dilakukan oleh PT GAB di Kepulauan Saronde, rapat tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Gorontalo Utara, dan dalam rapat tersebut Pemda menegur PT.GAB terkait pembangunan dan jawaban PT.GAB adalah pembangunan belum maksimal sebab izin belum lengkap;
- Bahwa Saksi tidak memahami kaitan pembangunan yang dituntut Pemda dengan izin yang belum lengkap yang disampaikan PT.GAB;
- Bahwa hingga tahun 2019, PT.GAB belum mengerjakan pembangunan di Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin maupun hak pengelolaan;
- Bahwa ada setoran pajak hotel/ *Cottage*, pajak restoran dan pajak reklame serta bagi hasil tahun 2017 yang disetor tahun 2019 namun Saksi tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



mengetahui alasannya, ada setoran pajak restoran tahun 2017, ada setoran pajak reklame tahun 2017, ada setoran pajak hotel tahun 2018;

2. YAMIN KARIM memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai honorer di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang ditempatkan di Pulau Saronde sejak bulan Oktober 2007, berdasarkan SK honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditandatangani langsung oleh Bupati yang setiap tahun diperpanjang hingga tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi berhenti karena Saksi diusir oleh pengelola Pulau Saronde yang bernama ANGKE dan terhadap hal itu pemda tidak melakukan apapun maka Saksi memilih berhenti dan saat ini menjadi nelayan;
- Bahwa tugas Saksi berdasarkan SK Bupati adalah menjaga Pulau Saronde dan ada tugas tambahan yang tidak tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata yang bernama FRITS ANO yaitu melaporkan jumlah pengunjung yang datang ke Pulau Saronde;
- Bahwa keadaan Pulau Saronde pada tahun 2007 berupa hutan kemudian selama tahun 2008 Saksi tanami pohon cemara dan pohon kelapa;
- Bahwa masyarakat mulai ada yang mengunjungi Pulau Saronde maka kemudian Pemda Gorut membangun 3 (tiga) buah *Cottage*, 1 (satu) aula dan 1 (satu) kamar mandi;
- Bahwa pada tahun 2013 pengelolaan Pulau Saronde, Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa diserahkan kepada PT.Gorontalo Alam Bahari;
- Bahwa Pulau Mohinggito saat itu tidak dalam keadaan kosong melainkan sudah ditempati oleh TUMU yaitu paman-nya Saksi yang bertanam jagung dan 700 (tujuh ratus) pohon kelapa;
- Bahwa TUMU tidak pernah diajak bicarakan mengenai pengelolaan PT.GAB atau pengelola lainnya oleh Pemda Gorut;
- Bahwa setelah Pulau Saronde di kelola PT. GAB Saksi rutin menerima laporan jumlah pengunjung yang datang yang membayar uang masuk ke Pulau Saronde dari Saksi FRISCA PRICILIA YUNUS lalu laporan itu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Saksi teruskan kepada Bagian Promosi Dinas Pariwisata yang bernama NASUTION DJOU yang mana data itu dipublikasikan namun sepengetahuan Saksi jumlah pengunjung selalu ditulis lebih banyak daripada jumlah yang dilaporkan oleh PT.GAB;

- Bahwa setiap pengunjung yang datang ke Pulau Saronde harus membayar kecuali pengunjung yang menurut PT.GAB tidak perlu membayar diantaranya anggota TNI/Polri;
- Bahwa 4 (empat) rumah inap; 4 (empat) buah WC umum; rumah pertemuan/aula di Pulau Saronde direnovasi oleh PT GAB;
- Bahwa 1 (satu) buah gudang dan kantor; 4 (empat) rumah inap tambahan yaitu 2 (dua) dibangun diatas air sedang 2 (dua) lainnya dibangun didarat; demaga pendaratan kapal yang terbuat dari kayu; restoran; 5 (lima) unit gazebo di Pulau Saronde dibangun oleh PT GAB;
- Bahwa sekarang 2 (dua) buah rumah inap yang ada diatas air tersebut sekarang ini sudah tidak ada lagi, karena 1 (satu) buah sudah roboh karena badai, sedang 1 (satu) lainnya sudah dipindahkan ke darat;
- Bahwa demaga pendaratan kapal yang terbuat dari kayu tersebut sudah roboh karena badai;
- Bahwa restoran di Pulau Saronde tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah digeser ke darat oleh pengelola Pulau Saronde yang baru akibat badai;
- Bahwa gazebo tersebut tersisa 3 (tiga) unit saja karena yang 2 (dua) unit sudah dicopot oleh pengelola Pulau Saronde yang baru yakni orang bule yang bernama ANGKE;
- Bahwa PT. GAB tidak membangun di Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa;
- Bahwa dalam mengelola Pulau Saronde, PT GAB bekerja sama dengan masyarakat setempat yaitu menyangkut transportasi pengunjung dari darat ke pulau ada sebanyak 24 (dua puluh empat) taksi yang dikelola oleh masyarakat setempat yang pendapatan mereka tidak dipungut oleh PT.GAB dan sebagian besar karyawan PT GAB adalah masyarakat Kepulauan Ponelo bahkan setiap tahun PT GAB memberikan sumbangan kepada anak yatim dan masyarakat yang tidak mampu didesa-desa di Kepulauan Ponelo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemutusan kontrak kerja sama kepada PT GAB oleh Pemda Kabupaten Gorontalo Utara atas pengelolaan Pulau

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Saronde tersebut namun Saksi mengetahui ada orang bule yang bernama ANGKE di pulau tersebut;

- Bahwa pengelola Pulau Saronde saat ini tidak lagi melibatkan masyarakat setempat sama sekali melainkan karyawannya semua dari Manado;
- Bahwa Saksi mengenal THOMAS MOPILI yaitu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Istri THOMAS MOPILI yang bernama NURJANAH YUSUF adalah pejabat Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan juga sepupu dari TUMU;
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) buah *Cottage* di Pulau Mohinggito yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saat ini 7 (tujuh) buah gazebo yang dulu dibangun oleh Pemda sudah dirobohkan oleh pengelola sekarang yang bernama ANGKE;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengelola Pulau Bogisa dan tidak ada *Cottage* disana;
- Bahwa pengelola Pulau Saronde saat ini tidak memperbolehkan masyarakat dan nelayan setempat mendekati Pulau Saronde;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/Bupati/106/IV/2021 tertanggal 9 April 2021 Perihal Penghentian atas MoU, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Nota Kesepahaman/ MoU antara Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT Gorontalo Alam Bahari tanggal 26 April 2013, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kab. Gorontalo Utara Nomor 14 tahun 2017, diberi tanda T-3;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/PEM/415.a/IX/2019 tertanggal 4 November 2019 Perihal Peringatan I, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 100/PEM/498/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 Perihal Peringatan kedua, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/Hkm/150/IX/2020 tertanggal 24 September Perihal Permintaan data Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/Hkm/151/IX/2020 tertanggal 24 September Perihal Permintaan data Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 556/PARBUD/198.a/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Identifikasi Obyek Wisata Saronde, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Kepala Badan Keuangan Nomor 900/BK-Gorut/286/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 Perihal Data Pendapatan Pengelolaan Pulau Saronde, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 700/ITKAB-LHR/05/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 Perihal Laporan hasil reviu atas pengelolaan Pulau Saronde PT. Gorontalo Alam Bahari (GAB) , diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli Berita Acara hasil rapat tanggal 8 Maret 2021 , diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II sebagaimana terurai dibawah ini berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Izin Lokasi Perairan Nomor: 05/ DPMESDMT/ ILP/ VI/ 2021, tanggal 18 Juni 2021 (Bukti TT-II.1);
2. Fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dengan P.T. Bimantara Karya Andalan tentang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Pengelolaan Pulau Mohinggito Nomor 11/ Gorut-MoU/ X/ 2021 dan 17/ BIKASY/ X/ 2021 tertanggal 8 Oktober 2021 (Bukti TT-II.2);

3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dengan P.T. Bimantara Karya Andalan tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pulau Mohinggito Nomor: 11/ GORUT-PKS/ XII/ 2022 dan Nomor: 18/ BIKAN/ XII/ 2022 tertanggal 31 Desember 2022 (Bukti TT-II.3);
4. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Bimantara Karya Andalan Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn., Nomor 04, tanggal 5 April 2016 (Bukti TT-II.4);
5. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bimantara Karya Andalan Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn., Nomor 28, tanggal 29 Mei 2020 (Bukti TT-II.5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. RINTO HALUTI:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan tepatnya di Bidang Pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara sejak bulan maret tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dilantik sebagai Kepala Seksi Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian terjadi peralihan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka tahun 2017 dilantik menjadi Kepala Sub bidang Penagihan Badan Daerah;
- Bahwa saat masih mengelola Pulau Saronde, Saksi pernah menerima setoran-setoran retribusi/ karcis masuk dari PT Gorontalo Alam Bahari dan setoran pajak oleh PT GAB ke kas daerah sejak tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2020 sejumlah Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa menurut MOU dengan PT GAB terdapat 5 (lima) jenis penerimaan dari PT GAB yang menjadi hak dari pemerintah daerah yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, retribusi/ karcis masuk dan bagi hasil keuntungan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- Bahwa Pemda Gorut tidak pernah menerima pembayaran pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan bagi hasil keuntungan dari PT GAB;
- Bahwa PT GAB menyatakan telah melakukan pembayaran pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, retribusi/ karcis masuk dan bagi hasil keuntungan ke Pemda Gorut dengan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun hal tersebut tidak dapat diverifikasi oleh Badan Keuangan Pemda Gorut;
- Bahwa Dinas Pariwisata menyatakan tidak pernah menerima laporan tertulis mengenai setoran pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan bagi hasil keuntungan PT GAB ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi sudah meminta laporan mengenai setoran-setoran pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan bagi hasil keuntungan yang telah dilakukan oleh PT GAB namun ditolak oleh PETO SYAMSUL ALAM selaku Direktur Operasional;
- Bahwa Pemda Gorut menghentikan MoU dengan PT GAB karena ada hal-hal dalam kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh PT GAB;
- Bahwa setelah penghentian MoU, Saksi ikut dalam pertemuan antara Pemda Gorut dengan PT GAB yang membahas mengenai adendum MoU yang pada pokoknya Pemda Gorut bersedia melakukan adendum Mou bila PT GAB bersedia memberikan laporan keuangan PT GAB kepada Pemda Gorut namun saat itu PETO SYAMSUL ALAM selaku Direktur Operasional PT GAB berkata "bagaimana saya melaporkan, sedangkan kerugian saya sudah 5 (lima) Millyar rupiah lebih";
- Bahwa Pemda Gorut tidak pernah memberikan Surat Teguran secara tertulis kepada PT GAB;
- Bahwa bukti P-12.a adalah bukti ketetapan pajak;
- Bahwa bukti P-12.h adalah bukti ketetapan pajak reklame tahun 2017;
- Bahwa jika ada transfer uang yang tidak diketahui oleh Bagian Keuangan maka uang tersebut akan masuk ke rekening lain-lain;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang hasil pemeriksaannya mengenai tidak adanya nomenklatur terhadap beberapa penyetoran ke RKUD/ kas daerah lalu semua jenis-jenis transfer

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



yang tidak terkonfirmasi kepada Badan Keuangan itu dimasukkan sebagai penerimaan retribusi daerah dan bukan dari pajak;

- Bahwa laporan keuangan mengenai pendapatan Pemda dari PT GAB dibuat sesuai dengan laporan audit BPK yang ternyata berbeda dengan perhitungan PT GAB dan Bupati Gorut menggunakan laporan keuangan yang dibuat Pemda Gorut;
- Bahwa laporan keuangan mengenai pendapatan Pemda dari PT GAB dibuat sesuai dengan laporan audit BPK tidak dapat dilakukan klarifikasi karena hal itu akan mengakibatkan laporan audit BPK berubah;
- Bahwa pada tahun 2017 Badan Keuangan Gorut pernah meminta klarifikasi PT GAB mengenai rincian-rincian setoran PT GAB kepada Pemda Gorut, namun tidak diberikan;
- Bahwa PT GAB harus memberikan laporan keuangan kepada Pemda Gorut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 poin 7 MOU;
- Bahwa PT GAB pada tahun 2016 setor sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan data dari pengelola yang menyatakan pada tahun 2016 ada 29.000 (dua puluh sembilan ribu) orang pengunjung yang datang, sehingga bila jumlah pengunjung dikali dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka seharusnya PT GAB setor Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2016 namun hal tersebut bukan data resmi Pemda Gorut melainkan hasil pemantauan Saksi saat mengunjungi Pulau Saronde;
- Bahwa Pemda Gorut telah memberikan asset Pemda yaitu *Cottage* dan gazebo kepada PT GAB sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 MoU;
- Bahwa Pemda Gorut telah memberikan izin pengelolaan Kepulauan Saronde kepada PT. BLUE BAY DIVERS yaitu seorang warga Negara asing yang bernama ANGKE;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat yang diadakan di DPRD yang pembahasannya mengenai kewajiban PT. Blue Bay Divers kepada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa penyebab keputusan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda kepada PT Gorontalo Alam Bahari menurut Badan Keuangan, karena PT GAB tidak kooperatif dalam penyampaian laporan keuangan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- Bahwa tidak ada Pihak Pemda Gorut yang menjadi perwakilan ataupun orang yang ditempatkan di Pulau Saronde yang bertugas mendata/mencatat jumlah pengunjung yang datang ke Pulau Saronde;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanggung jawab Pemda Gorut untuk menyelesaikan legalitas tanah dan menyediakan lahan yang sah/legal untuk dibangun oleh PT GAB;
- Bahwa Yamin Karim adalah karyawan dari PT Gorontalo Alam Bahari yang bekerja juga sebagai pengelola di Pulau Saronde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di bawah register nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo., tanggal 28 Maret 2023 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, keberatan tentang kedudukan para pihak/ *legal standing* serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum tanpa mempermasalahkan kewenangan tentang mengadili baik berupa kewenangan absolut maupun relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat ternyata menyangkut dengan pokok perkara yang harus dibuktikan di

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



dalam persidangan maka keberatan tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat serta pembuktian di persidangan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding/ MoU* antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 April 2013 tentang Kegiatan Pengelolaan Kepulauan Saronde;
2. Bahwa benar telah terjadi pemutusan secara sepihak oleh Bupati Gorontalo Utara atas perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Gorontalo Alam Bahari tersebut berdasarkan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021 tanggal 09 April 2021;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang sudah diakui tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Apakah Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021 tentang Penghentian atas MoU Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde adalah sah menurut hukum;
3. Apakah Tergugat yaitu Bupati Gorontalo Utara telah melakukan wanprestasi/ cedera janji atas Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Apakah benar nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat terbitnya surat penghentian atas Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde adalah sejumlah Rp7.515.230.00,00 (tujuh milyar lima ratus lima belas

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.B. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu tentang keabsahan Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum oleh karena Nota Kesepahaman tersebut harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak yang hingga perkara ini disidangkan tidak pernah terbit Surat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian tentang Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam istilah hukum;

Menimbang, bahwa *Memorandum of Understanding* terdiri dari dua kata, yaitu: (1). *Memorandum*, yaitu suatu ringkasan pernyataan secara tertulis yang isinya menjelaskan mengenai syarat sebuah perjanjian atau transaksi, dan (2) *Understanding*, yaitu suatu pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya yang sifatnya informal atau persyaratan yang longgar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Nota Kesepahaman ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai perjanjian antara para pihak yang membuatnya secara hukum harus tetap mengacu pada ketentuan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat dan sahnya perjanjian, yaitu:

- ✓ Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;
- ✓ Kecakapan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;
- ✓ Adanya obyek yang menjadi pokok perjanjian;
- ✓ Adanya sebab-sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah jelas pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, yaitu Bupati Gorontalo Utara sebagai Pihak Pertama dan P.T. Gorontalo Alam Bahari (P.T. GAB) sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa diketahui Pihak Pertama adalah Bupati Gorontalo Utara sedangkan Pihak Kedua adalah P.T. Gorontalo Alam Bahari (P.T. GAB) yang diwakili oleh Direktornya yang bernama Mia Amalia berdasarkan Akta Notaris Hasna Mokoginta, S.H., Nomor 58 tanggal 24 April 2013 sebagaimana telah disahkan sebagai Badan Hukum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42279.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 Akta Pendirian adalah sebagai Subyek Hukum yang diperbolehkan menjadi pihak dalam suatu perjanjian, sedemikian sehingga secara hukum para pihak tersebut adalah pihak-pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah adanya obyek perjanjian yang terdiri dari hal-hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh para pihak sesuai kesepakatan yang dibuat, yang dalam istilah hukum biasa disebut sebagai prestasi bagi para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa para pihak dalam perkara ini telah sepakat untuk bekerja sama melakukan kegiatan pengelolaan kepulauan Saronde guna mendapatkan devisa bagi daerah Kabupaten

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Gorontalo Utara melalui sektor pariwisata yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013, yang setelah dicermati ternyata telah mengatur secara jelas dan rinci tentang hal-hal yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban, sanksi dan masa ikat perjanjian, sehingga meskipun kesepakatan tersebut masih berupa nota kesepahaman, namun demikian apabila dilihat dari isi kesepakatan tersebut telah dapat dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana sebuah perjanjian, sehingga obyek yang diperjanjikan dalam perkara ini pun telah jelas disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa syarat sah terakhir dari suatu perjanjian adalah *causa/* sebab yang halal. Syarat ini secara hukum diartikan bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perikatan tidak boleh bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Sebagai contoh sebuah perjanjian tidak boleh ditujukan untuk melanggar hak subyektif orang lain seperti bertujuan merebut hak milik atas tanah orang lain, perjanjian yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ataupun tujuan-tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam Pasal 1321 KUHPer yang menyatakan bahwa kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh para pihak telah pula terbukti tidak bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat sehingga nota kesepahaman tersebut mempunyai sebab yang halal menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua syarat sahnya perjanjian dalam Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tersebut meskipun belum dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama maka sesuai hukum nota kesepahaman

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



tersebut berlaku sebagai perjanjian yang mengikat bagi para pihak, dalam hal ini bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut keberatan Tergugat yang mendalilkan bahwa Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 tidak mempunyai kekuatan mengikat berlaku sebagai perjanjian bagi para pihak telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua dalam perkara ini yang mempersoalkan tentang keabsahan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021 tentang Penghentian atas MoU Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa nota kesepahaman tersebut berlaku sebagai perjanjian bagi para pihak, maka untuk menilai apakah terbitnya surat Bupati Gorontalo Utara tentang penghentian nota kesepahaman secara sepihak dalam perkara ini harus mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPer semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Majelis Hakim akan mendasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam mempertimbangkan keabsahan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021 tentang Penghentian atas MoU Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde;

Menimbang, bahwa persoalan penghentian kesepakatan telah diatur dalam nota kesepahaman tanggal 26 April 2013 pada Pasal 7 tentang Penghentian Kerja Sama yang menyatakan:

1. PIHAK PERTAMA bisa mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada PIHAK KEDUA, jika setelah 36 bulan sejak MOU ini ditandatangani, PIHAK KEDUA belum melakukan pembangunan apapun di KEPULAUAN SARONDE;
2. Jika dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Peringatan Pertama dikeluarkan, dan PIHAK KEDUA belum menunjukkan kegiatan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA bisa mengeluarkan Surat Peringatan Kedua;
3. Jika dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Peringatan Kedua dikeluarkan, dan PIHAK KEDUA belum menunjukkan kegiatan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan MOU ini secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 telah jelas ditentukan bahwa Tergugat dapat membatalkan secara sepihak apabila dalam waktu jangka waktu 3 bulan sejak surat peringatan kedua dikeluarkan dan Penggugat belum menunjukkan kegiatan pembangunan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu hal-hal yang diatur dalam ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat (1) yang menegaskan Tergugat bisa mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada PIHAK KEDUA, jika setelah 36 bulan sejak MOU ini ditandatangani, PIHAK KEDUA belum melakukan pembangunan apapun di KEPULAUAN SARONDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 telah ternyata bahwa kesepakatan terjadi pada tanggal 26 April 2013, sedemikian sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



(1) nota kesepahaman tersebut, maka Tergugat dapat memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat apabila setelah 36 bulan/ tiga tahun sejak kesepakatan ditandatangani yang diperhitungkan jatuh pada tanggal 26 April 2016 Penggugat belum melakukan pembangunan apapun di Kepulauan Saronde;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 tersebut menjadi gugur apabila dalam kurun waktu tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2016 Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pembangunan dalam Kegiatan Pengelolaan Kepulauan Saronde;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa:

1. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi bukti renovasi 4 rumah inap yang telah ada diatas Kepulauan Saronde:
  - a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan renovasi 4 rumah inap yang telah ada di atas kepulauan Saronde, diberi tanda P-17.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP perbaikan *Cottage* panggung 2 unit, 2 Juli 2013, Rp12.500.000, diberi tanda P-17.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP perbaikan *Cottage* panggung 2 unit, 20 Juli 2013, Rp12.216.000, diberi tanda P-17.c;
  - d. Fotokopi dari ASLI, Pelunasan perbaikan 2 unit *Cottage* panggung, 17 Agustus 2013, Rp16.250.000, diberi tanda P-17.d;
2. Foto-foto kegiatan renovasi dan Kuitansi Perbaikan WC Umum yang telah ada diatas Kepulauan Saronde;
  - a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan renovasi WC Umum yang telah ada diatas kepulauan Saronde, diberi tanda P-18.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi Perbaikan 4 bh kamar mandi umum, keramik, dinding dan closet + septik tank, 7 Juli 2013, TOTAL: Rp60.000.000, diberi tanda P-18.b;
3. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan 1 gudang multiguna dan kantor, diberi tanda P-19;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



4. Foto-foto kegiatan dan kuitansi biaya pembangunan 4 rumah inap tambahan;
  - a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan 4 rumah inap tambahan, diberi tanda P-20.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran 2 unit rumah kayu melayu lengkap 2 lantai ukuran 6x8m termasuk cat, anti rayap, instalasi listrik, pondasi rumah, bangunan kamar mandi, keramik dan sanitary lengkap dan biaya transport darat dan laut, TOTAL: Rp525.000.000, diberi tanda P-20.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembayaran 2 unit *Cottage* kayu melayu ukuran 5x6m, pemasangan unit rumah diatas dermaga kayu laut, termasuk cat rumah, anti rayap, set handle-engsel anti karat dan biaya transport darat dan laut, TOTAL : Rp220.000.000, diberi tanda P-20.c;
5. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi pembangunan Dermaga pendaratan kapal:
  - a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan Dermaga pendaratan kapal, diberi tanda P-21.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi biaya kerja + uang makan pekerja dermaga kayu Tahap I, Rp12.500.000, diberi tanda P-21.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi biaya kerja + uang makan pekerja dermaga kayu tahap II, 5 Juli 2013, Rp17.000.000, diberi tanda P-21.c;
  - d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi Jasa/ Biaya kerja dan uang makan pekerja dermaga kayu tahap III, 7 Juli 2013, Rp13.000.000, diberi tanda P-21.d;
  - e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pelunasan uang pekerja dermaga kayu Saronde, 13 Juli 2013, Rp15.000.000, diberi tanda P-21.e;
  - f. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi upah pekerja dermaga kayu Saronde, 20 Juli 2013, Rp11.000.000, diberi tanda P-21.f;
  - g. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi upah pekerja dermaga kayu Saronde (bayar kekurangan), 23 Juli 2013, Rp7.500.000, diberi tanda P-21.g;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- h. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembelian 13.6m3 papan plus balok berbagai ukuran, 13 Juni 2013, Rp34.000.000, diberi tanda P-21.h;
  - i. Fotokopi dari ASLI, Nota pembelian 5.2m3 kayu kelapa balok 20x25 termasuk biaya antar ke pulau Saronde, 14 Juni 2013, Rp13.000.000, diberi tanda P-21.i;
  - j. Fotokopi dari ASLI, Nota pembelian 9.2m3 kayu kelapa papan 0.2x4 termasuk biaya antar ke pulau Saronde, 10 Juni 2013, Rp23.000.000, diberi tanda P-21.j;
  - k. Fotokopi dari ASLI, Nota pembelian 1000 lembar atap rumbia double/ katu, 20 Juli 2013, Rp10.000.000, diberi tanda P-21.k;
  - l. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pelunasan pembelian 4m3 papan kayu kelapa+ongkos kirim ke pulau Saronde, 4 Juli 2013, Rp10.000.000, diberi tanda P-21.l;
  - m. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi PO 5 kayu kelapa, 26 Juli 2013, Rp24.900.000, diberi tanda P-21.m;
  - n. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi PO nibong, kayu kelapa, semen, 29 Agustus 2013, Rp50.000.000, diberi tanda P-21.n;
  - o. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi 19 September 2013, Rp39.209.570, diberi tanda P-21.o;
  - p. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi kayu kelapa, nibong, 27 November 2013, Rp63.000.000, diberi tanda P-21.p;
6. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi renovasi rumah pertemuan (Aula) agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu:
- a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan renovasi rumah pertemuan (Aula) agar dapat menampung peserta rapat dengan kapasitas 20 orang tamu, diberi tanda P-22.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP pelunasan perbaikan aula, 16 Juli 2014, Rp26.100.000, diberi tanda P-22.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP perbaikan aula Rp20.500.000 dan Kuitansi pembelian dan pemasangan kusen, daun pintu ful

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



kaca, jendela kaca keliling, lembar seri dan lain-lain, Rp79.200.000 tertanggal 7 April 2014, diberi tanda P-22.c;

7. Foto-foto kegiatan dan sebagian kuitansi pembangunan 1 restoran ;
  - a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan 1 restoran, diberi tanda P-23.a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP 3 pembangunan resto, 15 Maret 2014, Rp15.000.000, diberi tanda P-23.b;
  - c. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP 4 pembangunan resto, 9 April 2014, Rp17.300.000, diberi tanda P-23.c;
  - d. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi DP pembuatan dapur resto, 16 Mei 2014, Rp27.970.000, diberi tanda P-23.d;
  - e. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi Kayu kelapa, nibong, semen resto, 12 Desember 2013, Rp58.700.000, diberi tanda P-23.e;
8. Fotokopi dari ASLI, Foto dan kuitansi kegiatan pembangunan kamar mandi *Cottage* panggung merah & septik tank (2 set) dan Kuitansi Pembuatan pondasi, tiang beton, dua buah kamar mandi kotak panggung dan septik tank senilai Rp80.000.000, diberi tanda P-24;
9. Foto dan kuitansi kegiatan pembangunan Instalasi listrik:
  - a. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan Instalasi listrik(2 genset 15kVA dan silent 32kVA, panel listrik, ratusan lampu, kabel bawah tanah dan luar yang mengalirkan listrik ke seluruh pulau seluas hampir 2 ha), diberi tanda P-25a;
  - b. Fotokopi dari ASLI, Kuitansi pembelian satu (1) set genset FG Wilson 32kVA (Perkins Engine) silent + biaya transport & instalasi di pulau Saronde, 23 April 2014, Rp150.000.000, diberi tanda P-25.b;
  - c. Kuitansi pembelian satu (1) set control panel & synchronus u/ 3 genset + biaya transport & instalasi di pulau Saronde, 23 April 2014, Rp20.000.000, diberi tanda P-25.c;
  - d. Kuitansi jasa instalasi & pembelian kabel kelistrikan bawah tanah dari R genset ke 4 *Cottage* (2 darat + 2 laut), 10 Juli 2014, Rp85.000.000, Kuitansi pembelian 1 set genset Yanmar+Denyo kapasitas 15kVA termasuk biaya instalasi di pulau Saronde, 11

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Februari 2015, Rp30.000.000 dan Kuitansi pembelian 1 set genset Jiandong+Motoyama kapasitas 15kVA termasuk biaya instalasi di pulau Saronde, 10 Februari 2015, Rp20.000.000, diberi tanda P-25.d;

10. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan instalasi air payau (pompa alkon, 3 buah tangki 1100 liter, perpipaan yang mengalirkan air ke *Cottage*, dapur, kamar mandi umum), senilai Rp65.000.000, diberi tanda P-26;
11. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembongkaran pondasi dan dinding bangunan tua, senilai Rp24.000.000, diberi tanda P-27;
12. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan Instalasi Air Tawar (tangki 10.000 liter 1 buah, tangki 5500 liter 2 buah, tangki 220 liter 12 buah, tangki 1100 liter 2 buah, pompa alkon, perpipaan mulai dari dermaga hingga ke tangki penampungan, perpipaan dari penampungan ke *Cottage*), senilai Rp250.000.000 dan Kuitansi sejumlah Rp50.000.000,-, diberi tanda P-28;
13. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan gazebo 5 unit dan Kuitansi sejumlah Rp125.000.000, diberi tanda P-29;
14. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembangunan dermaga beton, senilai Rp150.000.000, diberi tanda P-30;
15. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan instalasi AC di ruang tidur *Cottage* dan aula 9 unit, senilai Rp76.500.000, diberi tanda P-31;
16. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian perahu kayu dan Kuitansi sejumlah Rp10.000.000, diberi tanda P-32;
17. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian perahu katamaran dan Kuitansi sejumlah Rp120.000.000, diberi tanda P-33;
18. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian speed boat fiber dan Kuitansi sejumlah Rp180.000.000, diberi tanda P-34;
19. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian Mesin Yamaha 15pk (2 unit) dan Kuitansi sejumlah Rp30.000.000, diberi tanda P-35;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



20. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi kegiatan pembelian Mesin Yamaha 75pk (2 unit) dan Kuitansi sejumlah Rp250.000.000, diberi tanda P-36;
21. Fotokopi dari *Printout*, Foto dan kuitansi pembelian Mesin Yamaha 40pk (3 unit), Kuitansi sejumlah Rp80.000.000 dan Kuitansi sejumlah Rp40.000.000, diberi tanda P-37;
22. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan *Cottage* (9 set), senilai Rp100.000.000, diberi tanda P-38;
23. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan linen, senilai Rp115.000.000, diberi tanda P-39;
24. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan dapur, senilai Rp44.000.000, diberi tanda P-40;
25. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian perlengkapan resto, senilai Rp73.000.000, diberi tanda P-41;
26. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian banana boat, senilai Rp20.000.000, diberi tanda P-41;
27. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian gazebo tent, senilai Rp10.000.000, diberi tanda P-43;
28. Fotokopi dari *Printout*, Foto-foto kegiatan pembelian kursi meja meeting, senilai Rp25.000.000, diberi tanda P-44;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Frisca Pricilia Yunus yang menyatakan:

- ✓ Bahwa PT.GAB merenovasi 4 (empat) buah rumah inap yaitu merenovasi 3 (tiga) unit rumah inap berupa membangun toilet didalamnya, merubah warna cat dinding, mengganti plafon, merubah perlengkapan yang ada didalam seperti menambah tempat tidur dan menyediakan kursi dan meja serta menambah fasilitas AC, sedangkan 1 (satu) rumah inap lagi sudah dijadikan mess karyawan dan tetap direnovasi dengan mengganti lantainya yang sudah lapuk dan mengganti warna cat dinding juga mengganti lantai kamar mandi; merenovasi 4 (empat) unit WC umum sedangkan 2 (dua) WC lainnya tidak direnovasi karena dibuat sebagai gudang oleh pihak Pemda; merenovasi aula

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



pertemuan dari ruang terbuka menjadi ruang tertutup; membangun pembangkit listrik/ genset dan fasilitas air/ pompa tahun 2016;

- ✓ Bahwa PT.GAB membangun 1 (satu) buah gudang dan kantor pada tahun 2016 (bukti P.19); membangun dermaga yang terbuat dari kayu (bukti P-21); membangun restoran (bukti P- 23); membangun 5 (lima) unit gazebo (bukti P-29) yang kini tinggal 3 (tiga) unit; mengadakan perlengkapan berupa tempat tidur, kursi santai, bantal guling, sprei, gordena dll (bukti P-39); mengadakan perlengkapan dapur yang terdiri dari kompor gas sebanyak 5 (lima) buah, piring batu sebanyak 6 (enam) lusin, galon air aqua, jumbo tempat air minum sebanyak 10 (sepuluh) buah, gelas-gelas, tempat bakar ikan dan lain sebagainya (bukti P-40); mengadakan perlengkapan resto berupa kursi kayu, kursi plastik, meja keramik dan meja plastik (bukti P-41); mengadakan banana boat untuk sarana permainan air (bukti P-42); mengadakan gazebo tent (bukti P-43); mengadakan set kursi-meja meeting (bukti P-44);
- ✓ Bahwa 2 (dua) buah *Cottage* yang di laut kini tidak ada lagi sebab 1 (satu) buah telah rusak diterjang badai laut dan 1 (satu) buah lainnya sudah dipindahkan ke darat untuk menghindari kerusakan, semua dikerjakan dan dibiayai oleh PT.GAB termasuk kerugian atas rusaknya 1 (satu) buah *Cottage* yang rusak akibat badai;

Sedangkan Saksi YAMIN KARIM di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa keadaan Pulau Saronde pada tahun 2007 berupa hutan kemudian selama tahun 2008 Saksi tanami pohon cemara dan pohon kelapa;
- ✓ Bahwa masyarakat mulai ada yang mengunjungi Pulau Saronde maka kemudian Pemda Gorut membangun 3 (tiga) buah *Cottage*, 1 (satu) aula dan 1 (satu) kamar mandi;
- ✓ Bahwa pada tahun 2013 pengelolaan Pulau Saronde, Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa diserahkan kepada PT.Gorontalo Alam Bahari;
- ✓ Bahwa setelah Pulau Saronde di kelola PT. GAB Saksi rutin menerima laporan jumlah pengunjung yang datang yang membayar uang masuk ke Pulau Saronde dari Saksi FRISCA PRICILIA YUNUS lalu laporan itu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Saksi teruskan kepada Bagian Promosi Dinas Pariwisata yang bernama NASUTION DJOU yang mana data itu dipublikasikan namun sepengetahuan Saksi jumlah pengunjung selalu ditulis lebih banyak daripada jumlah yang dilaporkan oleh PT.GAB;

- ✓ Bahwa 4 (empat) rumah inap; 4 (empat) buah WC umum; rumah pertemuan/ aula di Pulau Saronde direnovasi oleh PT GAB;
- ✓ Bahwa 1 (satu) buah gudang dan kantor; 4 ( empat) rumah inap tambahan yaitu 2 (dua) dibangun diatas air sedang 2 (dua) lainnya dibangun didarat; dermaga pendaratan kapal yang terbuat dari kayu; restoran; 5 (lima) unit gazebo di Pulau Saronde dibangun oleh PT GAB;
- ✓ Bahwa sekarang 2 (dua) buah rumah inap yang ada diatas air tersebut sekarang ini sudah tidak ada lagi, karena 1 (satu) buah sudah roboh karena badai, sedang 1 (satu) lainnya sudah dipindahkan ke darat;
- ✓ Bahwa dermaga pendaratan kapal yang terbuat dari kayu tersebut sudah roboh karena badai;
- ✓ Bahwa restoran di Pulau Saronde tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah digeser ke darat oleh pengelola Pulau Saronde yang baru akibat badai;
- ✓ Bahwa gazebo tersebut tersisa 3 (tiga) unit saja karena yang 2 (dua) unit sudah dicopot oleh pengelola Pulau Saronde yang baru yakni orang bule yang bernama ANGKE;
- ✓ Bahwa PT. GAB tidak membangun di Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-17.a sampai dengan P-44) dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Frisca Pricilia Yunus dan Yamin Karim tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya setelah 2 bulan nota kesepahaman ditandatangani Penggugat telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dalam Nota Kesepahaman yang dilakukan bersama-sama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dalam memutuskan kesepakatan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



secara sepihak yang dituangkan dalam Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021 tentang Penghentian atas MoU Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde dilakukan tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 khususnya apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), sedemikian sehingga cukup beralasan apabila terbitnya Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021 tentang Penghentian atas MoU Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde adalah perbuatan yang tidak sah sehingga dinyatakan batal dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan keempat dalam putusan ini yaitu apakah Tergugat yaitu Bupati Gorontalo Utara telah melakukan wanprestasi/ cidera janji atas Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa untuk menilai apakah pihak-pihak dalam kesepakatan melakukan cidera janji atau tidak, maka Majelis Hakim akan mengacu kepada Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, kewajiban Tergugat secara tegas dan limitatif diatur dalam Pasal 2 tentang Tanggung Jawab Pihak Tergugat yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama (Tergugat) bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan izin pengelolaan KEPULAUAN SARONDE dan semua fasilitas serta sumber daya yang ada di atasnya kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) selama 30 tahun;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



2. Tidak memberikan izin atau membuat MOU baru kepada PIHAK LAIN, menyangkut masalah pengelolaan KEPULAUAN SARONDE;
3. Menyelesaikan legalitas tanah dan menyediakan lahan yang sah/legal untuk dibangun PIHAK KEDUA (Penggugat);
4. Menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut penguasaan pengelolaan KEPULAUAN SARONDE, dengan PIHAK LAIN yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan ini;
5. Menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan situasi sosial dan kemasyarakatan lingkungan sekitar;
6. Membantu pembangunan infrastruktur sekitar lahan;
7. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
8. Memberikan prioritas pengelolaan pulau-pulau lain di sekitar KEPULAUAN SARONDE kepada PIHAK KEDUA (Penggugat), jika PIHAK KEDUA (Penggugat) dapat menunjukkan prestasi yang baik dalam pengelolaan wisata di KEPULAUAN SARONDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kegiatan Pengelolaan Pulau Saronde tertanggal 26 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat mempunyai 8 (delapan) tanggung jawab untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman;

Menimbang, bahwa pada ayat (1) Tergugat berkewajiban memberikan izin pengelolaan KEPULAUAN SARONDE dan semua fasilitas serta sumber daya yang ada di atasnya kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) selama 30 tahun;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-11 dan dengan dikaitkan dengan keterangan saksi Rinto Haluti ternyata tidak ditemui satu fakta pun yang menunjukkan Tergugat telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan izin pengelolaan kepada Penggugat; Keberatan Tergugat mengenai izin ini yang mendalilkan bahwa Bupati Gorontalo Utara tidak berwenang untuk menerbitkan surat izin karena yang berwenang adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan justru menyalahkan Penggugat yang tidak aktif mengurus perizinan ini ke tingkat provinsi adalah sebagai suatu bentuk

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



pengingkaran atas kewajibannya sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman yang telah para pihak sepakati. Bahwa benar sampai perkara ini disidangkan Tergugat tidak dapat memberikan surat izin berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kepulauan Saronde kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada ayat selanjutnya yaitu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Tergugat berkewajiban Tidak memberikan izin atau membuat MOU baru kepada PIHAK LAIN, menyangkut masalah pengelolaan KEPULAUAN SARONDE, padahal berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu Bukti TT-II.2 dan TT-II.3 berupa Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Bupati Gorontalo Utara dengan P.T. Bimantara Karya Andalan tentang Pengelolaan Pulau Mohinggito dan dikaitkan dengan keterangan saksi YAMIN KARIM yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah pegawai honorer di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang ditempatkan di Pulau Saronde sejak bulan Oktober 2007, berdasarkan SK honorer/ Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditandatangani langsung oleh Bupati yang setiap tahun diperpanjang hingga tahun 2020;
- ✓ Bahwa pada tahun 2020 Saksi berhenti karena Saksi diusir oleh pengelola Pulau Saronde yang bernama ANGKE dan terhadap hal itu pemda tidak melakukan apapun maka Saksi memilih berhenti dan saat ini menjadi nelayan;
- ✓ Bahwa tugas Saksi berdasarkan SK Bupati adalah menjaga Pulau Saronde dan ada tugas tambahan yang tidak tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata yang bernama FRITS ANO yaitu melaporkan jumlah pengunjung yang datang ke Pulau Saronde;
- ✓ Bahwa Pulau Mohinggito saat itu tidak dalam keadaan kosong melainkan sudah ditempati oleh TUMU yaitu paman-nya Saksi yang bertanam jagung dan 700 (tujuh ratus) pohon kelapa;
- ✓ Bahwa gazebo tersebut tersisa 3 (tiga) unit saja karena yang 2 (dua) unit sudah dicopot oleh pengelola Pulau Saronde yang baru yakni orang bule yang bernama ANGKE;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



- ✓ Bahwa PT. GAB tidak membangun di Pulau Mohinggito dan Pulau Bogisa;
- ✓ Bahwa dalam mengelola Pulau Saronde, PT GAB bekerja sama dengan masyarakat setempat yaitu menyangkut transportasi pengunjung dari darat ke pulau ada sebanyak 24 (dua puluh empat) taksi yang dikelola oleh masyarakat setempat yang pendapatan mereka tidak dipungut oleh PT.GAB dan sebagian besar karyawan PT GAB adalah masyarakat Kepulauan Ponelo bahkan setiap tahun PT GAB memberikan sumbangan kepada anak yatim dan masyarakat yang tidak mampu di desa-desa di Kepulauan Ponelo;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui pemutusan kontrak kerja sama kepada PT GAB oleh Pemda Kabupaten Gorontalo Utara atas pengelolaan Pulau Saronde tersebut namun Saksi mengetahui ada orang bule yang bernama ANGKE di pulau tersebut;
- ✓ Bahwa saat ini ada 2 (dua) buah *Cottage* di Pulau Mohinggito yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Gorontalo Utara;
- ✓ Bahwa saat ini 7 (tujuh) buah gazebo yang dulu dibangun oleh Pemda sudah dirobohkan oleh pengelola sekarang yang bernama ANGKE;

Serta dikaitkan pula dengan keterangan saksi RINTO HALUTI sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemda Gorut telah memberikan izin pengelolaan Kepulauan Saronde kepada PT. BLUE BAY DIVERS yaitu seorang warga Negara asing yang bernama ANGKE;
- ✓ Bahwa Saksi hadir dalam rapat yang diadakan di DPRD yang pembahasannya mengenai kewajiban PT. Blue Bay Divers kepada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat TT-II.3 dan TT-II.4 dan keterangan saksi-saksi Yamin Karim dan Rinto Haluti tersebut di atas juga menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar isi kesepakatan dengan memberikan kerja sama dengan pihak lain untuk mengelola kepulauan Saronde yaitu kepada P.T. Blue Bay Divers yang didirikan oleh orang asing yang bernama Angke dan kepada P.T. Bimantara Karya Andalan yang didirikan oleh Gilang Ramadhan Mopili untuk mengelola Pulau Mohinggito yang diketahui

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



pulau ini termasuk pula dalam cakupan kepulauan Saronde yang telah diserahkan kepada P.T. Gorontalo Alam Bahari (P.T. GAB.) untuk dikelola;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalam hal ini juga telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat sebagai bentuk wanprestasi/ cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian wanprestasi/ cidera janji menurut hukum terdiri atas 4 (empat) hal, yaitu:

1. Tidak melakukan perbuatan yang telah menjadi kesepakatan;
2. Melakukan perbuatan yang telah disepakati hanya sebagian;
3. Melakukan pekerjaan tetapi terlambat;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam kesepakatan;

Sedemikian sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Tergugat telah pula terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan hak pengelolaan kepulauan Saronde kepada pihak lain padahal diketahui masa ikat perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan di persidangan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ cidera janji, maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat dan dimintakan pengembalian oleh Tergugat sejumlah Rp7.515.230.000,00 (tujuh milyar lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Majelis Hakim akan mendasarkan pada pembuktian yang nyata-nyata dapat ditunjukkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-17, P-18, P-20 sampai dengan P-25, P-28, P-29, P-32 sampai dengan P-37, yang kesemuanya bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun para Turut Tergugat sehingga secara hukum harus dianggap sebagai fakta yang keseluruhannya berjumlah Rp2.838.845.570,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedemikian sehingga Tergugat dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset Penggugat yang dikuasai oleh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Tergugat di Kepulauan Saronde sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya, oleh karena tidak pernah dilakukan peletakan sita jaminan dalam perkara ini, maka cukup beralasan hukum apabila petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan posita dan petitum dalam gugatan serta keseluruhan proses jawab-jawab dan pembuktian tidak dijumpai dalil yang mengaitkan hak ataupun kewajiban yang timbul bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai akibat putusan ini, maka cukup beralasan apabila petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tidak seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedemikian sehingga dinyatakan dalam putusan ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan pula gugatan provisionil sebagaimana termaktub dalam gugatannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Provisionil atau disebut juga *provisioneel beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara, diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg. Putusan ini berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dalam gugatan *provisioneel* ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Gugatan *provisioneel* harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Gugatan *provisioneel* harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan *provisioneel* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak secara jelas merinci relevansi dan tindakan sementara yang harus dilakukan, maka terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim berpendapat untuk ditolak;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp4.161.500,00 (empat juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah "Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding MoU*) tanggal 26 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat";
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Penghentian atas MOU Nomor 800/ Bupati/ 106/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding MOU*) tanggal 26 April 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp2.838.845.570,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.161.500,00 (empat juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami, R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H. dan IMELDA INDAH, S.H. masing-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.



masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ARMAN SAID, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK.....	Rp.	150.000,00
- Penggandaan Berkas.....	Rp.	35.000,00
- Panggilan Tergugat.....	Rp.	3.688.000,00
- PNBP Relas I Tergugat.....	Rp.	30.000,00
- Sumpah.....	Rp.	30.000,00
- Materai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	4.161.500 (empat juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lbo.